



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

META DAVID, tempat lahir Surabaya, tanggal lahir 30 Maret 1961, umur 61 tahun, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, alamat Kelurahan Paniki Bawah Lingk. IX, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yakni **Stevie Da Costa, SH, MH, Lucky Kapojos, SH, Virginia G. Randang, SH, MH dan Lanny S. Kojongian, SH**, kesemuanya beralamat pada **LAW OFFICE STEVIE DA COSTA, SH, MH & PARTNERS**, beralamat di Jalan Raya Paniki Atas Nomor 74 Jaga III Desa Paniki Atas, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado di bawah register Nomor :1625 /SK/PN.Mnd, tanggal 27 Desember 2022 ;

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT** ;

MELAWAN

1. **Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Cabang Manado**, alamat Jl. Dotulolong Lasut No.1 Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yakni **Samuel M. A. Nasution, Bhaktiarsa B. Syaifullah, Nanda Y. CH. Silalahi, Welson Ponto dan Ariyandi Setiawan**, semuanya adalah pegawai PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2023 dan yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan No. Reg. 102/SK/PN Mnd tanggal 31 Januari 2023;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;

2. **Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Manado**, alamat Jl. Bethesda No. 6-8 Kelurahan Sario Kota Baru, Kecamatan Sario, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yakni **Rofiq Manshur, SE, MM, Mauylana G. Firdaus, SE. M.Si, Muh. Syaiful L, SE, MM, Nyipto Raharjo, Jenry J.S. Pepah, Andhi R. Muarok, A.Md.M dan Alfrits F. Manein, SH**, semuanya adalah pegawai Kantor KPKNL berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2023 dan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan Reg. No. 145/SK/PN Mnd, tanggal 7 Februari 2023 ;

Selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT I** ;

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Notaris / PPAT Budiharto Prawira, SH**, alamat Jl. Bethesda No.75 Kelurahan Ranotana, Kecamatan Sario, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara ;
Selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT II** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 13 Januari 2023 dalam Register Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah mendapatkan fasilitas dari Tergugat berupa kredit BNI Griya sebesar Rp.5 milyar, yaitu pembelian rumah tinggal Type 962, 5 M2 yang berlokasi di Kelurahan Malalayang Dua, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;
2. Bahwa fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat pada point 1 (satu) diatas Penggugat memberikan jaminan dokumen berupa :
 - a. Tanah : Atas nama Niko Bentelu yang akan dibalik nama atas nama Meita David (Penggugat) , yaitu SHM No.1752/Malalayang Dua luas 1341 M2 tanggal 22/02/2008, Luas 1341 M2 yang terletak di Kelurahan Malalayang Dua, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.
 - b. Bangunan : IMB No.202/8948/1960/IMB/BP2T/2015 tertanggal 24/11/2015, luas bangunan 962,5 M2 yang terletak di Kelurahan Malalayang Dua, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.
3. Bahwa fasilitas kredit BNI Griya yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat telah dibuatkan Perjanjian Kredit dengan No. MDO/2016/0198/BNI Griya tertanggal 29 Desember 2016 dan perjanjian kredit tersebut dibuat dihadapan Turut Tergugat II;
4. Bahwa selanjutnya Tergugat memberikan lagi fasilitas Kredit BNI Griya kepada Penggugat terhadap Objek Jaminan yang sama, yaitu tanah dan bangunan yang telah mempunyai Sertifikat Hak Milik No.1752/Malalayang Dua luas 1341 M² tanggal 22/02/2008, Luas 1341 M2 yang terletak di Kelurahan Malalayang Dua, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara dengan jumlah Rp.2.550.000.000,-(dua milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 20 Desember 2017;
5. Bahwa sejak Penggugat menerima Fasilitas Kredit BNI Griya tahun 2016 sampai Oktober 2022 Penggugat selalu melaksanakan kewajiban penysetoran sesuai yang telah disepakati pada Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sehubungan dengan usaha dari Penggugat yang terdampak pada Pandemi Covid-19, dimana saat ini Penggugat sudah berumur 61 tahun maka Penggugat akan meneruskan usaha Penggugat kepada anak kandung Penggugat atas nama IVAN DAVID WANGKAR, umur 30 tahun untuk meneruskan kewajiban-kewajiban yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa oleh karena usaha Penggugat akan diberikan kepada anak kandung Penggugat atas nama IVAN DAVID WANGKAR, maka Penggugat dan anak Kandung Penggugat IVAN DAVID WANGKAR memintakan kepada Tergugat untuk melakukan Restrukturisasi Kredit dengan perincian selama 15 tahun, sebagai berikut :
 - Sisa Plafon Kredit sekarang ini sebesar Rp.5.700.000.000
 - a. Penyetoran untuk 5 (lima) tahun pertama bunga 5.6 % sebesar Rp.47.363.000 setiap bulan yang disetorkan oleh Penggugat
 - b. Penyetoran untuk 10 (sepuluh) tahun terakhir bunga 8.76 % sebesar Rp.57.002.000, setiap bulan yang disetorkan oleh Penggugat
8. Bahwa Penggugat telah mengajukan Permohonan Restrukturisasi Kredit terhadap Pinjaman Fasilitas Kredit BNI Griya kepada Tergugat pada tanggal 30 September 2022 akan tetapi sampai sekarang Tergugat tidak menanggapi;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 4 UU No. 7 tahun 1192 sebagaimana telah diubah oleh UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, ditegaskan tujuan bank adalah sebagai berikut : Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah kesejahteraan rakyat banyak;
10. Bahwa terhadap Debitur yang bermasalah atau mengalami kesulitan membayar pinjaman, apabila mengacu pada Pasal 51 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, maka diperkenankan untuk dilaksanakan Restrukturisasi Kredit. Berdasarkan Pasal 1 angka 25 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum mendefinisikan Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan kredit terhadap Debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui : a. penurunan suku bunga kredit, b. perpanjangan jangka waktu kredit, c. pengurangan tunggakan bunga kredit, d. pengurangan tunggakan pokok kredit, e. penambahan fasilitas kredit; dan atau, f. konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/2/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, mencantumkan : Kredit yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis berdasarkan prospek usaha debitur dan kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas. Hal mana pada Pasal 56 ayat (2) dan (3) ditegaskan pula kalau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekstrukturisasi kredit wajib dianalisis oleh Konsultan keuangan independen yang memiliki izin dan reputasi yang baik, dan tahapan analisis yang terdokumentasi secara lengkap dan jelas;

12. Bahwa tujuan rekstrukturisasi kredit adalah : (Djoni S. Gazali, SH, M.Hum dan Rachmadi Usman, SH, M.Hum, Hukum Perbankan, Jakarta : Sinar Grafika, 2012, hal. 360-361)
 - Untuk menghindari kerugian bagi bank karena bank harus menjaga kualitas kredit yang telah diberikan;
 - Untuk membantu memperingan kewajiban debitur sehingga dengan keringanan ini debitur mempunyai kemampuan untuk melanjutkan kembali usahanya, dan dengan menghidupkan kembali usahanya akan memperoleh pendapatan yang sebagian dapat digunakan untuk membayar hutangnya dan sebagian untuk melanjutkan usahanya;
 - Dengan rekstrukturisasi, maka penyelesaian kredit melalui lembaga-lembaga hukum dapat dihindarkan karena penyelesaian melalui lembaga hukum dalam praktiknya memerlukan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit dan hasilnya lebih rendah dari piutang yang ditagih.
13. Bahwa mencermati kronologi fakta yang diuraikan diatas, maka kewajiban hukum Tergugat ketika mengevaluasi tunggakan pembayaran yang dilakukan Penggugat adalah melakukan **REKSTRUKTURISASI KREDIT**, karena tujuan utama bank menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah kesejahteraan rakyat banyak (Vide, Pasal 4 UU No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah oleh UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan);
14. Bahwa menurut hemat Penggugat, apabila kemampuan membayar nasabah masih dapat diharapkan, maka seharusnya bank mengambil tindakan penyelamatan dengan jalan rekstrukturisasi kredit, baik melalui : a.penurunan suku bunga kredit, b.perpanjangan jangka waktu kredit, c.pengurangan tunggakan bunga kredit, d.pengurangan tunggakan pokok kredit, e.penambahan fasilitas kredit; dan atau, f.konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara;
15. Bahwa peraturan otoritas jasa keuangan Nomor (PJOK) Nomor 48/POJK.03/2020 tentang perubahan atas peraturan jasa keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan Countercyclical Dampak penyebaran Corona Virus Desease 2019;
16. Bahwa pokok-pokok pengaturan dalam PJOK Stimulus Covid 19 berupa kebijakan relaksasi bagi Debitur yang terkena dampak Covid-19 masih tetap berlaku;
17. Bahwa sehubungan dengan usaha Penggugat yang terkena dampak Pandemi Covid-19, dimana Penggugat beritikad baik untuk tetap mengembalikan fasilitas Kredit BNI Griya yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, oleh karenanya Penggugat memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak kandung Penggugat atas nama IVAN DAVID WANGKAR untuk melanjutkan usaha Penggugat dan melaksanakan pembayaran fasilitas Kredit BNI Griya kepada Penggugat ;

18. Bahwa karena usaha Penggugat akan diberikan/dilanjutkan oleh anak kandung Penggugat atas nama IVAN DAVID WANGKAR, oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado, agar supaya membuat kembali Perjanjian Pembaharuan Hutang atau Restrukturisasi Kredit antara Penggugat bersama dengan anak kandung Penggugat IVAN DAVID WANGKAR beserta Tergugat ;

19. Bahwa dalam Perjanjian Pembaharuan Hutang atau Restrukturisasi Kredit, sisa Plafon Kredit sekarang ini sebesar Rp.5.700.000.000, dengan perincian selama 15 tahun, sebagai berikut :

a. Penyetoran untuk 5 (lima) tahun pertama bunga 5.6 % sebesar Rp.47.363.000 setiap bulan yang disetorkan oleh Penggugat.

b. Penyetoran untuk 10 (sepuluh) tahun terakhir bunga 8.76 % sebesar Rp.57.002.000, setiap bulan yang disetorkan oleh Penggugat.

20. Bahwa oleh karena gugatan ini didasari oleh argumentasi hukum yang mendasar, maka sepatutnya demi hukum dan keadilan Penggugat memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim dapat mengambil langkah arif dan bijaksana untuk memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan Restrukturisasi Kredit melalui Perubahan atas Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat ;

21. Bahwa karena Penggugat mempunyai itikad baik untuk mengembalikan fasilitas Kredit BNI Griya dari Tergugat, oleh karenanya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado agar supaya memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan lelang dan atau mengalihkan ke Pihak Ketiga terhadap Objek Jaminan, yaitu tanah dan bangunan yang telah mempunyai Sertifikat Hak Milik No.1752/Malalayang Dua luas 1341 M2 tanggal 22/02/2008, Luas 1341 M2 yang terletak di Kelurahan Malalayang Dua, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;

22. Bahwa karena Penggugat beritikad baik untuk mengembalikan fasilitas kredit tersebut, oleh karenanya Penggugat memintakan kepada Turut Tergugat I agar supaya Objek Jaminan dokumen milik Penggugat, berupa:

a. Tanah : Atas nama Niko Bentelu yang akan dibalik nama atas nama Meita David (Penggugat), yaitu SHM No.1752/Malalayang Dua luas 1341 M2 tanggal 22/02/2008, Luas 1341 M2 yang terletak di Kelurahan Malalayang Dua, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.

b. Bangunan : IMB No.202/8948/1960/IMB/BP2T/2015 tertanggal 24/11/2015, luas bangunan 962,5 M2 yang terletak di Kelurahan Malalayang Dua, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.

Untuk tidak dilakukan lelang sebelum ada Putusan a quo yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap ;

23. Bahwa penarikan Pihak Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam Gugatan ini agar supaya dapat tunduk dan bertakluk pada putusan perkara ini ;

24. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia juga adanya kekhawatiran dari Penggugat kepada Tergugat akan mengalihkan Objek Jaminan kepada Pihak lain, maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Manado berkenan terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan terhadap Objek Jaminan yaitu tanah dan bangunan yang telah mempunyai Sertifikat Hak Milik No.1752/Malalayang Dua luas 1341 M2 tanggal 22/02/2008, Luas 1341 M2 yang terletak di Kelurahan Malalayang Dua, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara ;

25. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang sah, sehingga beralasan hukum perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum lainnya;

26. Bahwa demikian juga untuk menjamin terlaksananya putusan ini nanti, maka Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai dan tidak memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Berdasarkan pada alasan hukum yang telah diuraikan di atas, Para Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Manado, melalui Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah semua alat bukti yang di ajukan Penggugat dalam perkara ini ;
3. Menetapkan Penggugat telah mendapatkan fasilitas dari Tergugat berupa kredit BNI Griya sebesar Rp.5 milyar, yaitu pembelian rumah tinggal Type 962, 5 M2 yang berlokasi di Kelurahan Malalayang Dua, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;
4. Menetapkan fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat pada point 1 (satu) diatas Penggugat memberikan jaminan dokumen berupa :
 - a. Tanah : Atas nama Niko Bentelu yang akan dibalik nama atas nama Meita David (Penggugat) , yaitu SHM No.1752/Malalayang Dua luas 1341 M2 tanggal 22/02/2008, Luas 1341 M2 yang terletak di Kelurahan Malalayang Dua, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.
 - b. Bangunan : IMB No.202/8948/1960/IMB/BP2T/2015 tertanggal 24/11/2015, luas bangunan 962,5 M2 yang terletak di Kelurahan Malalayang Dua, Kecamatan Malalayang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.

5. Menetapkan fasilitas kredit BNI Griya yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat telah dibuatkan Perjanjian Kredit dengan Nomor MDO/2016/0198/BNI Griya tertanggal 29 Desember 2016 dan perjanjian kredit tersebut dibuat dihadapan Turut Tergugat II;
6. Menetapkan selanjutnya Tergugat memberikan lagi fasilitas Kredit BNI Griya kepada Penggugat terhadap Objek Jaminan yang sama, yaitu tanah dan bangunan yang telah mempunyai Sertifikat Hak Milik No.1752/Malalayang Dua luas 1341 M2 tanggal 22/02/2008, Luas 1341 M2 yang terletak di Kelurahan Malalayang Dua, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara dengan jumlah Rp.2.550.000.000,-(dua milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 20 Desember 2017;
7. Menetapkan sehubungan dengan usaha dari Penggugat yang terdampak pada Pandemi Covid-19, dimana saat ini Penggugat sudah berumur 61 Tahun maka Penggugat akan meneruskan usaha Penggugat kepada anak kandung Penggugat atas nama IVAN DAVID WANGKAR, umur 30 tahun untuk meneruskan kewajiban-kewajiban yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat;
8. Menetapkan karena usaha Penggugat akan di berikan kepada anak kandung Penggugat atas nama IVAN DAVID WANGKAR, maka Penggugat dan anak Kandung Penggugat IVAN DAVID WANGKAR memintakan kepada Tergugat untuk melakukan Restrukturisasi Kredit dengan perincian selama 15 tahun, sebagai berikut :
 - Sisa Plafon Kredit sekarang ini sebesar Rp. 5.700.000.000
 - a. Penyetoran untuk 5 (lima) tahun pertama bunga 5.6 % sebesar Rp.47.363.000 setiap bulan yang disetorkan oleh Penggugat
 - b. Penyetoran untuk 10 (sepuluh) tahun terakhir bunga 8.76 % sebesar Rp.57.002.000, setiap bulan yang disetorkan oleh Penggugat;
9. Menetapkan sehubungan dengan usaha Penggugat yang terkena dampak Pandemi Covid-19, dimana Penggugat beritikad baik untuk tetap mengembalikan fasilitas Kredit BNI Griya yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, oleh karenanya Penggugat memberikan kepada anak kandung Penggugat atas nama IVAN DAVID WANGKAR untuk melanjutkan usaha Penggugat dan melaksanakan pembayaran fasilitas Kredit BNI Griya kepada Penggugat ;
10. Menetapkan karena usaha Penggugat akan diberikan / dilanjutkan oleh anak kandung Penggugat atas nama IVAN DAVID WANGKAR, oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado, agar supaya membuat kembali Perjanjian Pembaharuan Hutang atau Restrukturisasi Kredit antara Penggugat bersama dengan anak kandung Penggugat IVAN DAVID WANGKAR beserta Tergugat ;
11. Menetapkan dalam Perjanjian Pembaharuan Hutang atau Restrukturisasi Kredit, sisa Plafon Kredit sekarang ini sebesar Rp.5.700.000.000, dengan perincian selama 15 Tahun, sebagai

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

- a. Penyetoran untuk 5 (lima) tahun pertama bunga 5.6 % sebesar Rp.47.363.000 setiap bulan yang disetorkan oleh Penggugat
- b. Penyetoran untuk 10 (sepuluh) tahun terakhir bunga 8.76 % sebesar Rp.57.002.000, setiap bulan yang disetorkan oleh Penggugat;
12. Menetapkan oleh karena gugatan ini didasari oleh argumentasi hukum yang mendasar, maka sepatutnya demi hukum dan keadilan Penggugat memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim dapat mengambil langkah arif dan bijaksana untuk memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan Restrukturisasi Kredit melalui Perubahan atas Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;
13. Menetapkan karena Penggugat mempunyai itikad baik untuk mengembalikan fasilitas Kredit BNI Griya dari Tergugat, oleh karenanya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado agar supaya memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan lelang dan atau mengalihkan ke Pihak Ketiga terhadap Objek Jaminan, yaitu tanah dan bangunan yang telah mempunyai Sertifikat Hak Milik No.1752/Malalayang Dua luas 1341 M2 tanggal 22/02/2008, Luas 1341 M2 yang terletak di Kelurahan Malalayang Dua, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara ;
14. Menetapkan karena Penggugat beritikad baik untuk mengembalikan fasilitas kredit tersebut, oleh karenanya Penggugat memintakan kepada Turut Tergugat I agar supaya Objek Jaminan dokumen milik Penggugat, berupa:
 - a. Tanah : Atas nama Niko Bentelu yang akan dibalik nama atas nama Meita David (Penggugat), yaitu SHM No.1752/Malalayang Dua luas 1341 M2 tanggal 22/02/2008, Luas 1341 M2 yang terletak di Kelurahan Malalayang Dua, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.
 - b. Bangunan : IMB No.202/8948/1960/IMB/BP2T/2015 tertanggal 24/11/2015, luas bangunan 962,5 M2 yang terletak di Kelurahan Malalayang Dua, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.

Untuk tidak dilakukan lelang sebelum ada Putusan a quo yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;

15. Menetapkan penarikan Pihak Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam Gugatan ini agar supaya dapat tunduk dan bertakluk pada putusan perkara ini ;
16. Menetapkan agar gugatan Penggugat tidak sia-sia juga adanya kekhawatiran dari Penggugat kepada Tergugat akan mengalihkan Objek Jaminan kepada Pihak lain, maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Manado berkenan terlebih dahulu **meletakkan Sita Jaminan** terhadap Objek Jaminan yaitu tanah dan bangunan yang telah mempunyai Sertifikat Hak Milik No.1752/Malalayang Dua luas 1341 M2 tanggal 22/02/2008, Luas 1341 M2 yang terletak di Kelurahan Malalayang Dua, Kecamatan Malalayang, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado, Provinsi Sulawesi Utara;

17. Menetapkan oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang sah, sehingga beralasan hukum perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum lainnya ;
18. Menetapkan untuk menjamin terlaksananya putusan ini nanti, maka Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai dan tidak memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;
19. Menetapkan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini ;
20. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

EX AQUO ET BONO ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat I hadir kuasanya seperti tersebut diatas, sedangkan Turut Tergugat II tidak pernah hadir ataupun mengirim wakilnya yang sah untuk itu sekalipun telah dipanggil secara patut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Erni L. Gumolili, SH, MH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Manado, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Maret 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap jawab-jawaban kedua belah pihak dilakukan melalui e-litigasi ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat I telah menanggapi melalui jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Jawaban Tergugat :

Bahwa Tergugat **menolak** dan **membantah secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat** dalam memori Gugatan perkara a quo, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat.

DALAM KONVENSI

1. DALAM PROVISI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa **Tergugat menolak secara tegas** seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya.
- 2) Bahwa dalam perkara *a quo*, perlu Tergugat sampaikan kedudukan **Tergugat yaitu PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk merupakan kreditur atas fasilitas kredit debitur atas nama Meta David** (Penggugat).
- 3) Bahwa perjanjian kredit antara Tergugat selaku kreditur dengan Penggugat selaku debitur adalah sebagai berikut :
 - a. Perjanjian Kredit Nomor MDO/2016/0198/BNI Griya Tanggal 29 Desember 2016 antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Consumer Loan Centre Manado (telah diubah menjadi Sentra Kredit Konsumer Manado) dengan Meta David.
Total Angsuran Penggugat (debitur) adalah sejumlah Rp 72.475.221 per bulan.
 - b. Perjanjian Kredit Nomor MDO/2016/0205/BNI Griya Tanggal 20 Desember 2017 antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Consumer Loan Centre Manado (telah diubah menjadi Sentra Kredit Konsumen Manado) dengan Meta David.
Total Angsuran Penggugat (debitur) adalah sejumlah Rp 39.372.041,- per bulan.
- 4) Bahwa atas Perjanjian Kredit sebagaimana disebutkan pada butir 3 diatas, **Penggugat (debitur) telah menyerahkan jaminan atas fasilitas kredit yang diterima berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1752/Malalayang II Tanggal 22 Februari 2008 atas nama Meta David.**
- 5) Bahwa kemudian jaminan atas fasilitas kredit sebagaimana dimaksud di atas telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan sebagai berikut :
 - a. **Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 1167/2017 Tanggal 18 Mei 2017, dengan Nilai Tanggungan sebesar Rp 7.500.000.000,- dan pemegang Hak Tanggungan adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.**
 - b. **Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) Nomor 297/2018 Tanggal 8 Februari 2018, dengan Nilai Tanggungan sebesar Rp1.420.948.718,- dan pemegang Hak Tanggungan adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.**
- 6) Bahwa pada Tanggal 26 Maret 2020, Penggugat mengajukan Permohonan Restrukturisasi Kredit kepada Tergugat dengan **tujuan sebagai langkah penyelamatan fasilitas kredit Penggugat yang telah menunggak selama berbulan-bulan yang diakibatkan oleh masalah keuangan yang dihadapi Penggugat.**
- 7) Bahwa terhadap Permohonanan Restrukturisasi Kredit yang diajukan Penggugat kepada Tergugat tersebut diatas, **Tergugat kemudian telah memberikan**

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Restrukturisasi terhadap fasilitas kredit Penggugat dengan keringanan pemberian Grace Period (penundaan waktu pembayaran pada jangka waktu tertentu setelah jatuh masa tempo) selama 12 bulan dan penyelesaian hutang dengan jangka waktu 36 bulan dengan bunga 0%.

8) Bahwa perjanjian restrukturisasi kredit dan perjanjian penyelesaian hutang antara Tergugat selaku kreditur dengan Penggugat selaku debitur pada Bulan Maret Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

a. Persetujuan Perjanjian Restrukturisasi Kredit Nomor (1) MDO/2016/0198/BNI Griya Tanggal 27/03/2020 antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Konsumer Manado dengan Meta David.

Penggugat (debitur) telah diberikan keringanan untuk melakukan pembayaran angsuran bunga sejumlah Rp 31.643.235,- per bulan selama jangka waktu 12 bulan.

b. Perjanjian Penyelesaian Hutang Nomor MDO/2020/0011/PPH Tanggal 27/03/ 2020 antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Konsumer Manado dengan Meta David.

Penggugat (debitur) telah diberikan potongan atau pengurangan Tunggakan Bunga, Denda, dan Ongkos Non Talangan sebesar 0% sehingga kewajiban hutang yang harus dibayar oleh Penggugat (debitur) menjadi Rp.32.129.985,- per bulan, dengan jangka waktu penyelesaian hutang selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 27/03/ 2020 sampai dengan tanggal 26/03/2023.

c. Persetujuan Perjanjian Restrukturisasi Kredit Nomor (1) MDO/2017/0205/BNI Griya Tanggal 27/03/2020 antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Konsumer Manado dengan Meta David.

Penggugat (debitur) telah diberikan keringanan untuk melakukan pembayaran angsuran bunga sejumlah Rp.23.403.567,- per bulan selama jangka waktu 12 bulan.

d. Perjanjian Penyelesaian Hutang Nomor MDO/2020/0012/PPH Tanggal 27/03/ 2020 antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Konsumer Manado dengan Meta David.

Penggugat (debitur) telah diberikan potongan atau pengurangan Tunggakan Bunga, Denda, dan Ongkos Non Talangan sebesar 0% sehingga kewajiban hutang yang harus dibayar oleh Penggugat (debitur) menjadi Rp 24.475.918,- per bulan, dengan jangka waktu penyelesaian hutang selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 27/03/ 2020 sampai dengan tanggal 26/03/2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Bahwa pada tanggal 12 Maret 2021, Penggugat kembali mengajukan Permohonan Restrukturisasi Kredit kepada Tergugat dengan tujuan sebagai langkah penyelamatan fasilitas kredit penggugat yang telah menunggak selama berbulan-bulan yang diakibatkan oleh masalah keuangan yang dihadapi Penggugat.
- 10) Bahwa terhadap Permohonan Restrukturisasi Kredit yang diajukan Penggugat kepada Tergugat tersebut diatas, Tergugat kembali memberikan Restrukturisasi terhadap fasilitas kredit Penggugat dengan keringanan pemberian Grace Period (penundaan waktu pembayaran pada jangka waktu tertentu setelah jatuh masa tempo) selama 12 bulan.
- 11) Bahwa perjanjian restrukturisasi kredit antara Tergugat selaku kreditur dengan Penggugat selaku debitur pada Tahun 2021 tersebut di atas adalah sebagai berikut:
- a. Persetujuan Perjanjian Restrukturisasi Kredit Nomor (2) MDO/2016/0198/BNI Griya tanggal 09/04/2021 antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Konsumer Manado dengan Meta David.
- Penggugat (debitur) diberikan keringanan untuk melakukan pembayaran angsuran bunga sejumlah Rp.31.643.235,- per bulan selama jangka waktu 12 bulan.
- b. Persetujuan Perjanjian Restrukturisasi Kredit Nomor (2) MDO/2017/0205/BNI Griya Tanggal 09/04/2021 antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Konsumer Manado dengan Meta David.
- Penggugat (debitur) diberikan keringanan untuk melakukan pembayaran angsuran bunga sejumlah Rp.23.403.567,- selama jangka waktu 12 bulan.
- 12) Bahwa pada tanggal 30 September 2022, Penggugat kembali mengajukan Permohonan Restrukturisasi Kredit kepada Tergugat dengan tujuan sebagai langkah penyelamatan fasilitas kredit penggugat yang telah menunggak selama berbulan-bulan yang diakibatkan oleh masalah keuangan yang dihadapi Penggugat.
- 13) Bahwa terhadap Permohonan Restrukturisasi Kredit yang diajukan Penggugat kepada Tergugat tersebut diatas, Tergugat kemudian memberikan Restrukturisasi terhadap fasilitas kredit Penggugat dengan keringanan pemberian angsuran terhadap fasilitas kredit dengan Nomor MDO/2016/0198/BNI Griya menjadi 27 bulan dan Nomor MDO/2017/0205/BNI Griya menjadi 36 bulan.
- 14) Bahwa perjanjian restrukturisasi kredit dan perjanjian penyelesaian hutang antara Tergugat selaku kreditur dengan Penggugat selaku debitur pada Bulan Oktober Tahun 2022 adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Persetujuan Perjanjian Restrukturisasi Kredit Nomor (3) MDO/2016/0198/BNI Griya tanggal 31/10/2022 antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Konsumer Manado dengan Meta David.

Penggugat (debitur) diberikan keringanan untuk melakukan pembayaran angsuran bunga sejumlah Rp.39.923.707,- selama 27 (dua puluh tujuh) bulan.

- b. Perjanjian Penyelesaian Hutang Nomor MDO/2022/004B/PPH tanggal 31/10/2022 antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Konsumer Manado dengan Meta David.

Penggugat (debitur) telah diberikan potongan atau pengurangan Tunggakan Bunga, Denda, dan Ongkos Non Talangan sebesar 0% sehingga kewajiban hutang yang harus dibayar oleh Penggugat (debitur) menjadi Rp.40.400.461,- dengan jangka waktu penyelesaian hutang selama 27 (dua puluh tujuh) bulan terhitung sejak tanggal 31/10/2022 sampai dengan tanggal 30/01/2025.

- c. Persetujuan Perjanjian Restrukturisasi Kredit Nomor (3) MDO/2017/0205/BNI Griya tanggal 31/10/2022 antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Konsumer Manado dengan Meta David.

Penggugat (debitur) diberikan keringanan untuk melakukan pembayaran angsuran bunga sejumlah Rp 23.403.567,- per bulan selama 39 (tiga puluh sembilan) bulan terhitung sejak 31/10/2022 sampai dengan 19/12/2025.

- d. Perjanjian Penyelesaian Hutang Nomor MDO/2022/004A/PPH Tanggal 31/10/2022 antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Konsumer Manado dengan Meta David.

Penggugat (debitur) telah diberikan potongan atau pengurangan Tunggakan Bunga, Denda, dan Ongkos Non Talangan sebesar 0% sehingga kewajiban hutang yang harus dibayar oleh Penggugat (debitur) menjadi Rp.23.774.123,- dengan jangka waktu penyelesaian hutang selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 31/10/2022 sampai dengan tanggal 30/10/2025.

15) Bahwa **Tergugat menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat** khususnya dalil gugatan no. 8 yang pada intinya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak menanggapi permohonan restrukturisasi kredit dari Penggugat **karena faktanya Tergugat telah memberikan restrukturisasi kredit** sebagaimana dijelaskan pada poin di atas **sehingga dalil yang disampaikan Penggugat** pada gugatannya adalah **dalil yang sangat tidak mendasar.**

16) Bahwa pada tanggal 23 Desember Tahun 2022, **Penggugat kembali mengajukan Permohonan Restrukturisasi Kredit kepada Tergugat** dengan tujuan **sebagai**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langkah penyelamatan fasilitas kredit penggugat yang telah menunggak selama berbulan-bulan yang diakibatkan oleh masalah keuangan yang dihadapi Penggugat.

17) Bahwa terhadap Permohonan Restrukturisasi Kredit yang diajukan Penggugat kepada Tergugat tersebut diatas, Tergugat kemudian memberikan Restrukturisasi terhadap fasilitas kredit Penggugat dengan keringanan pemberian angsuran terhadap fasilitas kredit dengan Nomor MDO/2016/0198/BNI Griya menjadi 25 (dua puluh lima) bulan dan Nomor MDO/2017/0205/BNI Griya menjadi 36 (tiga puluh enam) bulan.

18) Bahwa perjanjian restrukturisasi kredit dan perjanjian penyelesaian hutang antara Tergugat selaku kreditur dengan Penggugat selaku debitur pada Bulan Desember Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

a. Persetujuan Perjanjian Restrukturisasi Kredit Nomor (4) MDO/2016/0198/BNI Griya tanggal 30/12/2022 antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Konsumer Manado dengan Meta David.

Penggugat (debitur) diberikan keringanan untuk melakukan pembayaran angsuran bunga sejumlah Rp.39.923.707,- per bulan selama jangka waktu 25 (dua puluh lima) bulan.

b. Perjanjian Penyelesaian Hutang Nomor MDO/2022/010/PPH tanggal 30/12/2022 antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Konsumer Manado dengan Meta David.

Penggugat (debitur) telah diberikan potongan atau pengurangan Tunggakan Bunga, Denda, dan Ongkos Non Talangan sebesar 0% sehingga kewajiban hutang yang harus dibayar oleh Penggugat (debitur) menjadi Rp.81.508.333,- per bulan dengan jangka waktu penyelesaian hutang selama 25 (dua puluh lima) bulan terhitung sejak tanggal 30/12/2022 sampai dengan tanggal 29/01/2025.

c. Persetujuan Perjanjian Restrukturisasi Kredit Nomor (4) MDO/2017/0205/BNI Griya tanggal 30/12/2022 antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Konsumer Manado dengan Meta David.

Penggugat (debitur) diberikan keringanan untuk melakukan pembayaran angsuran bunga sejumlah Rp.23.403.567,- per bulan selama jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak 31/10/2022 sampai dengan 19/12/2025.

d. Perjanjian Penyelesaian Hutang Nomor MDO/2022/011/PPH tanggal 30/12/2022 antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Konsumer Manado dengan Meta David.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (debitur) telah diberikan potongan atau pengurangan Tunggalan Bunga, Denda, dan Ongkos Non Talangan sebesar 0% sehingga kewajiban hutang yang harus dibayar oleh Penggugat (debitur) menjadi Rp.23.403.567,- per bulan dengan jangka waktu penyelesaian hutang selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 31/10/2022 sampai dengan tanggal 30/10/2025.

- 19) Bahwa berdasarkan poin-poin yang Tergugat sampaikan diatas, Proses Restrukturisasi Kredit dan Penyelesaian Hutang yang Tergugat lakukan sebagai Kreditur merupakan kebijakan untuk mendorong optimalisasi perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi dalam skala nasional selama periode waktu terjadinya Pandemi Covid-19 yang berdampak secara global maupun domestik terutama terhadap kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
- 20) Bahwa perlu Tergugat sampaikan kembali bahwa kebijakan Restrukturisasi Kredit dan Penyelesaian Hutang terhadap fasilitas kredit Penggugat (debitur) dilakukan harus dengan Surat Permohonan yang diajukan oleh Penggugat (debitur) kepada Tergugat (kreditur) dengan berpedoman pada pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan internal yang berlaku pada Tergugat sebagai Lembaga Keuangan Perbankan.
- 21) Bahwa perlu Tergugat sampaikan kembali berdasar pada Restrukturisasi atas fasilitas kredit Penggugat, Permohonan Restrukturisasi yang diajukan oleh Penggugat (debitur) pada tanggal 30 September 2022 sebagaimana dimaksud dalam Posita Gugatan butir 8 sudah ditanggapi oleh Tergugat dan telah dilakukan Restrukturisasi Kredit dan Perjanjian Penyelesaian Hutang sebagaimana disebutkan dalam butir 14 diatas.
- 22) Bahwa perlu Tergugat jelaskan bahwa sampai saat ini Tergugat selaku kreditur terhadap fasilitas kredit debitur tidak pernah menerima Surat Permohonan Restrukturisasi Kredit dari Penggugat selaku Debitur, sejak terakhir telah dilakukan Restrukturisasi terhadap fasilitas kredit Penggugat (debitur) pada bulan Desember 2022.
- 23) Bahwa dengan kelirunya Penggugat dalam membuat uraian Gugatannya, maka agar Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklard).

2. DALAM EKSEPSI :

- a. Eksepsi Penggugat merupakan Pihak yang Tidak Beritikad Baik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat terutama pada Posita Gugatan butir 5, butir 21, dan butir 22, yang pada intinya menyatakan **bahwa Penggugat memiliki itikad baik untuk mengembalikan fasilitas kredit dari Tergugat.**
- 2) Bahwa perlu Tergugat sampaikan **bahwa Penggugat merupakan debitur atas Fasilitas Kredit Konsumer yang diterima dari Tergugat selaku Kreditur.**
- 3) Bahwa perjanjian kredit antara Tergugat selaku kreditur dengan Penggugat selaku debitur adalah sebagai berikut :
 - a. Perjanjian Kredit Nomor MDO/2016/0198/BNI Griya tanggal 29 Desember 2016 antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Consumer Loan Centre Manado (telah diubah menjadi Sentra Kredit Konsumer Manado) dengan Meta David.
Total Angsuran Penggugat (debitur) adalah sejumlah Rp.72.475.221 per bulan.
 - b. Perjanjian Kredit Nomor MDO/2016/0205/BNI Griya tanggal 20 Desember 2017 antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Consumer Loan Centre Manado (telah diubah menjadi Sentra Kredit Konsumer Manado) dengan Meta David.
Total Angsuran Penggugat (debitur) adalah sejumlah Rp.39.372.041,- per bulan.
- 4) Bahwa atas Perjanjian Kredit sebagaimana disebutkan pada butir 3 diatas, **Penggugat (debitur) telah menyerahkan jaminan atas fasilitas kredit yang diterima berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1752/Malalayang II Tanggal 22 Februari 2008 atas nama Meta David.**
- 5) Bahwa kemudian jaminan atas fasilitas kredit sebagaimana dimaksud di atas telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan sebagai berikut :
 - a. **Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 1167/2017 Tanggal 18 Mei 2017, dengan Nilai Tanggungan sebesar Rp.7.500.000.000,- dan pemegang Hak Tanggungan adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.**
 - b. **Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) Nomor 297/2018 tanggal 8 Februari 2018, dengan Nilai Tanggungan sebesar Rp.1.420.948.718,- dan pemegang Hak Tanggungan adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.**
- 6) Bahwa pada 26 Maret 2020, Penggugat mengajukan Permohonan Restrukturisasi Kredit kepada Tergugat dengan **tujuan sebagai langkah penyelamatan fasilitas kredit Penggugat yang telah menunggak selama**

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbulan-bulan yang diakibatkan oleh masalah keuangan yang dihadapi Penggugat.

- 7) Bahwa terhadap Permohonanan Restrukturisasi Kredit yang diajukan Penggugat kepada Tergugat tersebut diatas, Tergugat kemudian memberikan Restrukturisasi terhadap fasilitas kredit Penggugat dengan keringanan pemberian Grace Period (penundaan waktu pembayaran pada jangka waktu tertentu setelah jatuh masa tempo) selama 12 bulan dan penyelesaian hutang dengan jangka waktu 36 bulan dengan bunga 0%.
- 8) Bahwa perjanjian restrukturisasi kredit dan perjanjian penyelesaian hutang antara Tergugat selaku kreditur dengan Penggugat selaku debitur pada Bulan Maret Tahun 2020 adalah sebagai berikut :
- a. Persetujuan Perjanjian Restrukturisasi Kredit Nomor (1) MDO/2016/0198/BNI Griya Tanggal 27/03/2020 antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Konsumer Manado dengan Meta David.
- Penggugat (debitur) telah diberikan keringanan untuk melakukan pembayaran angsuran bunga sejumlah Rp.31.643.235,- per bulan selama jangka waktu 12 bulan.
- b. Perjanjian Penyelesaian Hutang Nomor MDO/2020/0011/PPH tanggal 27/03/2020 antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Konsumer Manado dengan Meta David.
- Penggugat (debitur) telah diberikan potongan atau pengurangan Tunggakan Bunga, Denda, dan Ongkos Non Talangan sebesar 0% sehingga kewajiban hutang yang harus dibayar oleh Penggugat (debitur) menjadi Rp.32.129.985,- per bulan, dengan jangka waktu penyelesaian hutang selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 27/03/2020 sampai dengan tanggal 26/03/2023.
- c. Persetujuan Perjanjian Restrukturisasi Kredit Nomor (1) MDO/2017/0205/BNI Griya tanggal 27/03/2020 antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Konsumer Manado dengan Meta David.
- Penggugat (debitur) telah diberikan keringanan untuk melakukan pembayaran angsuran bunga sejumlah Rp.23.403.567,- per bulan selama jangka waktu 12 bulan.
- d. Perjanjian Penyelesaian Hutang Nomor MDO/2020/0012/PPH tanggal 27/03/2020 antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Konsumer Manado dengan Meta David.
- Penggugat (debitur) telah diberikan potongan atau pengurangan Tunggakan Bunga, Denda, dan Ongkos Non Talangan sebesar 0% sehingga kewajiban hutang yang harus dibayar oleh Penggugat



(debitur) menjadi Rp.24.475.918,- per bulan, dengan jangka waktu penyelesaian hutang selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 27/03/2020 sampai dengan tanggal 26/03/2023.

9) Bahwa pada 12 Maret 2021, Penggugat kembali mengajukan Permohonan Restrukturisasi Kredit kepada Tergugat dengan tujuan sebagai langkah penyelamatan fasilitas kredit penggugat yang telah menunggak selama berbulan-bulan yang diakibatkan oleh masalah keuangan yang dihadapi Penggugat.

10) Bahwa terhadap Permohonan Restrukturisasi Kredit yang diajukan Penggugat kepada Tergugat tersebut diatas, Tergugat kembali memberikan Restrukturisasi terhadap fasilitas kredit Penggugat dengan keringanan pemberian Grace Period (penundaan waktu pembayaran pada jangka waktu tertentu setelah jatuh masa tempo) selama 12 bulan.

11) Bahwa perjanjian restrukturisasi kredit antara Tergugat selaku kreditur dengan Penggugat selaku debitur pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

a. Persetujuan Perjanjian Restrukturisasi Kredit Nomor (2) MDO/2016/0198/BNI Griya Tanggal 09/04/2021 antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Konsumer Manado dengan Meta David.

Penggugat (debitur) diberikan keringanan untuk melakukan pembayaran angsuran bunga sejumlah Rp.31.643.235,- per bulan selama jangka waktu 12 bulan.

b. Persetujuan Perjanjian Restrukturisasi Kredit Nomor (2) MDO/2017/0205/BNI Griya Tanggal 09/04/2021 antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Konsumer Manado dengan Meta David.

Penggugat (debitur) diberikan keringanan untuk melakukan pembayaran angsuran bunga sejumlah Rp.23.403.567,- selama jangka waktu 12 bulan.

12) Bahwa pada Bulan 30 September 2022, Penggugat kembali mengajukan Permohonan Restrukturisasi Kredit kepada Tergugat dengan tujuan sebagai langkah penyelamatan fasilitas kredit penggugat yang telah menunggak selama berbulan-bulan yang diakibatkan oleh masalah keuangan yang dihadapi Penggugat.

13) Bahwa terhadap Permohonan Restrukturisasi Kredit yang diajukan Penggugat kepada Tergugat tersebut diatas, Tergugat kemudian memberikan Restrukturisasi terhadap fasilitas kredit Penggugat dengan keringanan pemberian angsuran terhadap fasilitas kredit dengan Nomor MDO/2016/0198/BNI Griya menjadi 27 bulan dan Nomor MDO/2017/0205/BNI Griya menjadi 39 bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14) Bahwa perjanjian restrukturisasi kredit dan perjanjian penyelesaian hutang antara Tergugat selaku kreditur dengan Penggugat selaku debitur pada Bulan Oktober Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Persetujuan Perjanjian Restrukturisasi Kredit Nomor (3) MDO/2016/0198/BNI Griya tanggal 31/10/2022 antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Konsumer Manado dengan Meta David.

Penggugat (debitur) diberikan keringanan untuk melakukan pembayaran angsuran bunga sejumlah Rp 39.923.707,- selama 27 (dua puluh tujuh) bulan.

- b. Perjanjian Penyelesaian Hutang Nomor MDO/2022/004B/PPH tanggal 31/10/2022 antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Konsumer Manado dengan Meta David.

Penggugat (debitur) telah diberikan potongan atau pengurangan Tunggalan Bunga, Denda, dan Ongkos Non Talangan sebesar 0% sehingga kewajiban hutang yang harus dibayar oleh Penggugat (debitur) menjadi Rp.40.400.461,- dengan jangka waktu penyelesaian hutang selama 27 (dua puluh tujuh) bulan terhitung sejak tanggal 31/10/2022 sampai dengan tanggal 30/01/2025.

- c. Persetujuan Perjanjian Restrukturisasi Kredit Nomor (3) MDO/2017/0205/BNI Griya tanggal 31/10/2022 antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Konsumer Manado dengan Meta David.

Penggugat (debitur) diberikan keringanan untuk melakukan pembayaran angsuran bunga sejumlah Rp.23.403.567,- per bulan selama 39 (tiga puluh sembilan) bulan terhitung sejak 31/10/2022 sampai dengan 19/12/2025.

- d. Perjanjian Penyelesaian Hutang Nomor MDO/2022/004A/PPH tanggal 31/10/2022 antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Konsumer Manado dengan Meta David.

Penggugat (debitur) telah diberikan potongan atau pengurangan Tunggalan Bunga, Denda, dan Ongkos Non Talangan sebesar 0% sehingga kewajiban hutang yang harus dibayar oleh Penggugat (debitur) menjadi Rp 23.774.123,- dengan jangka waktu penyelesaian hutang selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 31/10/2022 sampai dengan tanggal 30/10/2025.

15) Bahwa pada tanggal 23 Desember 2022, **Penggugat kembali mengajukan Permohonan Restrukturisasi Kredit kepada Tergugat dengan tujuan sebagai langkah penyelamatan fasilitas kredit penggugat yang telah menunggak**



selama berbulan-bulan yang diakibatkan oleh masalah keuangan yang dihadapi Penggugat.

16) Bahwa terhadap Permohonan Restrukturisasi Kredit yang diajukan Penggugat kepada Tergugat tersebut diatas, Tergugat kemudian memberikan Restrukturisasi terhadap fasilitas kredit Penggugat dengan keringanan pemberian angsuran terhadap fasilitas kredit dengan Nomor MDO/2016/0198/BNI Griya menjadi 25 (dua puluh lima) bulan dan Nomor MDO/2017/0205/BNI Griya menjadi 36 (tiga puluh enam) bulan.

17) Bahwa perjanjian restrukturisasi kredit dan perjanjian penyelesaian hutang antara Tergugat selaku kreditur dengan Penggugat selaku debitur pada bulan Desember tahun 2022 adalah sebagai berikut :

a. Persetujuan Perjanjian Restrukturisasi Kredit Nomor (4) MDO/2016/0198/BNI Griya Tanggal 30/12/2022 antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Konsumer Manado dengan Meta David.

Penggugat (debitur) diberikan keringanan untuk melakukan pembayaran angsuran bunga sejumlah Rp.39.923.707,- per bulan selama jangka waktu 25 (dua puluh lima) bulan.

b. Perjanjian Penyelesaian Hutang Nomor MDO/2022/010/PPH tanggal 30/12/2022 antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Konsumer Manado dengan Meta David.

Penggugat (debitur) telah diberikan potongan atau pengurangan Tunggakan Bunga, Denda, dan Ongkos Non Talangan sebesar 0% sehingga kewajiban hutang yang harus dibayar oleh Penggugat (debitur) menjadi Rp.81.508.333,- per bulan dengan jangka waktu penyelesaian hutang selama 25 (dua puluh lima) bulan terhitung sejak tanggal 30/12/2022 sampai dengan tanggal 29/01/2025.

c. Persetujuan Perjanjian Restrukturisasi Kredit Nomor (4) MDO/2017/0205/BNI Griya tanggal 30/12/2022 antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Konsumer Manado dengan Meta David.

Penggugat (debitur) diberikan keringanan untuk melakukan pembayaran angsuran bunga sejumlah Rp.23.403.567,- per bulan selama jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak 31/10/2022 sampai dengan 19/12/2025.

d. Perjanjian Penyelesaian Hutang Nomor MDO/2022/011/PPH tanggal 30/12/2022 antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Konsumer Manado dengan Meta David.

Penggugat (debitur) telah diberikan potongan atau pengurangan Tunggakan Bunga, Denda, dan Ongkos Non Talangan sebesar 0%



sehingga kewajiban hutang yang harus dibayar oleh Penggugat (debitur) menjadi Rp.23.403.567,- per bulan dengan jangka waktu penyelesaian hutang selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 31/10/2022 sampai dengan tanggal 30/10/2025.

18) Bahwa berdasarkan poin-poin yang telah Tergugat sampaikan di atas, Tergugat selaku kreditur atas fasilitas kredit Penggugat (debitur) telah melakukan kebijakan Restrukturisasi terhadap setiap fasilitas kredit dari Penggugat (debitur) yang terdampak Pandemi Covid-19 dan sebagai langkah penyelamatan fasilitas kredit Penggugat yang telah menunggak selama berbulan-bulan yang diakibatkan oleh masalah keuangan yang dihadapi Penggugat.

19) Bahwa berdasarkan poin-poin yang telah Tergugat sampaikan diatas, masih terdapat Perjanjian Kredit antara Tergugat (kreditur) dan Penggugat (debitur) yang mewajibkan Penggugat untuk membayar angsuran kredit setiap bulan kepada Tergugat.

20) Bahwa perlu Tergugat jelaskan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 yang menegaskan "Bank dapat menyesuaikan mekanisme persetujuan restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian". Kemudian pada ayat (6) menyebutkan bahwa "Mekanisme persetujuan restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus tercantum dalam pedoman internal Bank sebagai satu kesatuan dengan pedoman penetapan debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a".

21) Bahwa perlu Tergugat sampaikan berdasarkan Lampiran Huruf E butir 1 huruf a dan b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bagi Bank Umum yang menegaskan bahwa "Bank hanya memberikan Kredit atau Pembiayaan dalam hal permohonan Kredit atau Pembiayaan diajukan secara tertulis. Hal ini berlaku baik untuk Kredit atau Pembiayaan baru, perpanjangan jangka waktu, tambahan Kredit atau Pembiayaan maupun permohonan perubahan persyaratan Kredit atau Pembiayaan." Kemudian "Permohonan Kredit atau Pembiayaan harus memuat informasi yang lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang ditetapkan oleh Bank termasuk riwayat perkreditan atau pembiayaan pada Bank lain”.

- 22) Bahwa selama proses mediasi Perkara *a quo* terhitung sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan 28 Maret 2023, Tergugat telah memberikan informasi kepada Penggugat bahwa proses Restrukturisasi Kredit dan/atau Novasi terhadap fasilitas kredit Penggugat dapat dilakukan dengan berdasar pada Surat Permohonan Restrukturisasi Kredit yang harus disampaikan Penggugat terhadap Tergugat.
- 23) Bahwa kemudian Tergugat dengan penuh itikad baik menyampaikan daftar dokumen persyaratan yang diperlukan untuk dapat dilakukannya proses Restrukturisasi Kredit dan/atau Novasi terhadap fasilitas kredit Penggugat kepada Anton Wangkar (dhi. Suami Penggugat) tanggal 24 Maret 2023 dan Stevie Da Costa (dhi. Kuasa Hukum Penggugat) tanggal 8 Maret 2023 melalui media sosial “WhatsApp”.
- 24) Bahwa kemudian Tergugat setelah mendapatkan informasi tersebut melalui agenda mediasi tidak menunjukkan itikad baik untuk mengirimkan dokumen sebagaimana dipersyaratkan untuk dapat dilakukannya proses Restrukturisasi Kredit dan/atau Novasi terhadap fasilitas kredit Penggugat dan hanya mengabaikan persyaratan yang telah disampaikan oleh Tergugat.
- 25) Bahwa dalam proses berjalannya Perkara *a quo* yang melibatkan Tergugat selaku kreditur dan Penggugat selaku debitur, Penggugat tidak menunjukkan adanya itikad baik untuk membayar kewajiban angsuran kredit setiap bulan kepada Tergugat.
- 26) Bahwa pada tanggal 2 Februari 2023, Tergugat selaku kreditur atas fasilitas kredit Penggugat telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Tunggakan Fasilitas Kredit Nomor RRW11/04/64 kepada Penggugat agar Penggugat segera membayar kewajiban tunggakan sebesar Rp.66.190.961,-(enam puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah).
- 27) Bahwa atas Surat Pemberitahuan Tunggakan tanggal 2 Februari 2023 sebagaimana dimaksud diatas, Penggugat tetap tidak membayar tunggakan kredit kepada Tergugat sehingga menyebabkan penurunan terhadap kualitas kredit Penggugat.
- 28) Bahwa Tergugat selaku kreditur atas fasilitas kredit Penggugat kembali mengirimkan Surat Pemberitahuan Tunggakan Fasilitas Kredit Nomor RRW11/0305 tanggal 4 April 2023 kepada Penggugat agar Penggugat segera membayar kewajiban tunggakan yang telah terakumulasi sampai pada tanggal 31 Maret 2023 sejumlah Rp.222.386.246,- (dua ratus dua puluh dua



juta tiga ratus delapan puluh enam ribu dua ratus empat puluh enam rupiah).

29) Bahwa atas Surat Pemberitahuan Tunggakan tanggal 4 April 2023 sebagaimana dimaksud diatas, Penggugat tetap tidak membayar tunggakan kredit kepada Tergugat sehingga menyebabkan semakin menurunnya kualitas kredit Penggugat.

30) Bahwa berdasarkan argumen-argumen tersebut di atas maka telah cukup dasar dan alasan Tergugat mohon agar Majelis Hakim untuk menyatakan Penggugat merupakan Pihak yang Tidak Beritikad Baik sehingga gugatan Penggugat dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

b. Eksepsi Gugatan Obscur Libel.

1) Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam perkara a quo.

2) Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) yang dapat Tergugat jabarkan sebagai berikut:

Gugatan tidak Mencantumkan Dasar Hukum :

(1) Bahwa di dalam Pasal 118 HIR disebutkan bahwa Tuntutan Perdata harus disampaikan kepada Pengadilan Negeri dengan surat yang ditandatangani oleh Penggugat sendiri atau oleh kuasanya, dalam Surat Gugatan harus mencantumkan 3 (tiga) macam hal yaitu :

- Uraian tentang apa yang terjadi sehingga perlu diajukan perkara itu;
- Tentang hukumnya yang menjadi dasar permohonannya;
- Apa yang dimohon.

(2) Bahwa di dalam gugatannya, Penggugat mencantumkan Dasar Hukum yang sudah tidak berlaku Dasar Gugatannya.

(3) Bahwa dalam Posita Gugatan butir 10 dan butir 11, Penggugat mencantumkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum sebagai dasar hukum dalam Gugatannya.

(4) Bahwa perlu Tergugat sampaikan bahwa Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum sudah dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Pasal 74 huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

(5) Bahwa Dalil Gugatan sebagaimana tersebut di atas, tidak memenuhi syarat Formil, yang mana Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duidelijke en bepaalde conclusie) dan sudah seharusnya ditolak karena tidak memenuhi syarat Formal Gugatan dalam Hukum Acara Perdata.

- (6) Bahwa berdasarkan argumen-argumen tersebut di atas maka telah cukup dasar dan alasan Tergugat mohon agar Majelis Hakim untuk **menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau Niet Onvankelijke Verklaard.**

c. Eksepsi Dilatoir

- 1) Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat terutama pada Posita Gugatan butir 8 yang pada intinya menyatakan **bahwa Tergugat tidak menanggapi Permohonan Restrukturisasi Kredit dari Penggugat.**
- 2) Bahwa perlu Tergugat sampaikan **bahwa Penggugat merupakan debitur atas Fasilitas Kredit Konsumer yang diterima dari Tergugat selaku Kreditur.**
- 3) Bahwa perjanjian kredit antara Tergugat selaku kreditur dengan Penggugat selaku debitur adalah sebagai berikut :
 - a. Perjanjian Kredit Nomor MDO/2016/0198/BNI Griya tanggal 29 Desember 2016 antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Consumer Loan Centre Manado (telah diubah menjadi Sentra Kredit Konsumer Manado) dengan Meta David.
Total Angsuran Penggugat (debitur) adalah sejumlah Rp.72.475.221 per bulan.
 - b. Perjanjian Kredit Nomor MDO/2016/0205/BNI Griya tanggal 20 Desember 2017 antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Consumer Loan Centre Manado (telah diubah menjadi Sentra Kredit Konsumer Manado) dengan Meta David.
Total Angsuran Penggugat (debitur) adalah sejumlah Rp.39.372.041,- per bulan.
- 4) Bahwa atas Perjanjian Kredit sebagaimana disebutkan pada butir 3 diatas, **Penggugat (debitur) telah menyerahkan jaminan atas fasilitas kredit yang diterima berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1752/Malalayang II Tanggal 22 Februari 2008 atas nama Meta David.**
- 5) Bahwa kemudian jaminan atas fasilitas kredit sebagaimana dimaksud di atas telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan sebagai berikut :
 - a. **Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 1167/2017 Tanggal 18 Mei 2017, dengan Nilai Tanggungan sebesar Rp7.500.000.000,- dan pemegang Hak Tanggungan adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) Nomor 297/2018 Tanggal 8 Februari 2018, dengan Nilai Tanggungan sebesar Rp.1.420.948.718,- dan pemegang Hak Tanggungan adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
- 6) Bahwa pada 26 Maret 2020, Penggugat mengajukan Permohonan Restrukturisasi Kredit kepada Tergugat dengan tujuan sebagai langkah penyelamatan fasilitas kredit Penggugat yang telah menunggak selama berbulan-bulan yang diakibatkan oleh masalah keuangan yang dihadapi Penggugat.
- 7) Bahwa terhadap Permohonan Restrukturisasi Kredit yang diajukan Penggugat kepada Tergugat tersebut diatas, Tergugat kemudian memberikan Restrukturisasi terhadap fasilitas kredit Penggugat dengan keringanan pemberian Grace Period (penundaan waktu pembayaran pada jangka waktu tertentu setelah jatuh masa tempo) selama 12 bulan dan penyelesaian hutang dengan jangka waktu 36 bulan dengan bunga 0%.
- 8) Bahwa perjanjian restrukturisasi kredit dan perjanjian penyelesaian hutang antara Tergugat selaku kreditur dengan Penggugat selaku debitur pada Bulan Maret Tahun 2020 adalah sebagai berikut :
- a. Persetujuan Perjanjian Restrukturisasi Kredit Nomor (1) MDO/2016/0198/BNI Griya Tanggal 27/03/2020 antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Konsumer Manado dengan Meta David.
Penggugat (debitur) telah diberikan keringanan untuk melakukan pembayaran angsuran bunga sejumlah Rp.31.643.235,- per bulan selama jangka waktu 12 bulan.
- b. Perjanjian Penyelesaian Hutang Nomor MDO/2020/0011/PPH Tanggal 27/03/2020 antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Konsumer Manado dengan Meta David.
Penggugat (debitur) telah diberikan potongan atau pengurangan Tunggakan Bunga, Denda, dan Ongkos Non Talangan sebesar 0% sehingga kewajiban hutang yang harus dibayar oleh Penggugat (debitur) menjadi Rp.32.129.985,- per bulan, dengan jangka waktu penyelesaian hutang selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 27/03/2020 sampai dengan tanggal 26/03/2023.
- c. Persetujuan Perjanjian Restrukturisasi Kredit Nomor (1) MDO/2017/0205/BNI Griya Tanggal 27/03/2020 antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Konsumer Manado dengan Meta David.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (debitur) telah diberikan keringanan untuk melakukan pembayaran angsuran bunga sejumlah Rp.23.403.567,- per bulan selama jangka waktu 12 bulan.

- d. Perjanjian Penyelesaian Hutang Nomor MDO/2020/0012/PPH Tanggal 27/03/2020 antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Konsumer Manado dengan Meta David.

Penggugat (debitur) telah diberikan potongan atau pengurangan Tunggakan Bunga, Denda, dan Ongkos Non Talangan sebesar 0% sehingga kewajiban hutang yang harus dibayar oleh Penggugat (debitur) menjadi Rp.24.475.918,- per bulan, dengan jangka waktu penyelesaian hutang selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 27/03/2020 sampai dengan tanggal 26/03/2023.

- 9) Bahwa pada 12 Maret 2021, Penggugat kembali mengajukan Permohonan Restrukturisasi Kredit kepada Tergugat dengan tujuan sebagai langkah penyelamatan fasilitas kredit penggugat yang telah menunggak selama berbulan-bulan yang diakibatkan oleh masalah keuangan yang dihadapi Penggugat.

- 10) Bahwa terhadap Permohonan Restrukturisasi Kredit yang diajukan Penggugat kepada Tergugat tersebut diatas, Tergugat kembali memberikan Restrukturisasi terhadap fasilitas kredit Penggugat dengan keringanan pemberian Grace Period (penundaan waktu pembayaran pada jangka waktu tertentu setelah jatuh masa tempo) selama 12 bulan.

- 11) Bahwa perjanjian restrukturisasi kredit antara Tergugat selaku kreditur dengan Penggugat selaku debitur pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Persetujuan Perjanjian Restrukturisasi Kredit Nomor (2) MDO/2016/0198/BNI Griya Tanggal 09/04/2021 antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Konsumer Manado dengan Meta David.

Penggugat (debitur) diberikan keringanan untuk melakukan pembayaran angsuran bunga sejumlah Rp.31.643.235,- per bulan selama jangka waktu 12 bulan.

- b. Persetujuan Perjanjian Restrukturisasi Kredit Nomor (2) MDO/2017/0205/BNI Griya Tanggal 09/04/2021 antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Konsumer Manado dengan Meta David.

Penggugat (debitur) diberikan keringanan untuk melakukan pembayaran angsuran bunga sejumlah Rp.23.403.567,- selama jangka waktu 12 bulan.

- 12) Bahwa pada Bulan 30 September 2022, Penggugat kembali mengajukan Permohonan Restrukturisasi Kredit kepada Tergugat dengan tujuan sebagai



langkah penyelamatan fasilitas kredit penggugat yang telah menunggak selama berbulan-bulan yang diakibatkan oleh masalah keuangan yang dihadapi Penggugat.

13) Bahwa terhadap Permohonan Restrukturisasi Kredit yang diajukan Penggugat kepada Tergugat tersebut diatas, Tergugat kemudian memberikan Restrukturisasi terhadap fasilitas kredit Penggugat dengan keringanan pemberian angsuran terhadap fasilitas kredit dengan Nomor MDO/2016/0198/BNI Griya menjadi 27 bulan dan Nomor MDO/2017/0205/BNI Griya menjadi 39 bulan.

14) Bahwa perjanjian restrukturisasi kredit dan perjanjian penyelesaian hutang antara Tergugat selaku kreditur dengan Penggugat selaku debitur pada Bulan Oktober Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

a. Persetujuan Perjanjian Restrukturisasi Kredit Nomor (3) MDO/2016/0198/BNI Griya Tanggal 31/10/2022 antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Konsumer Manado dengan Meta David.

Penggugat (debitur) diberikan keringanan untuk melakukan pembayaran angsuran bunga sejumlah Rp.39.923.707,- selama 27 (dua puluh tujuh) bulan.

b. Perjanjian Penyelesaian Hutang Nomor MDO/2022/004B/PPH Tanggal 31/10/2022 antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Konsumer Manado dengan Meta David.

Penggugat (debitur) telah diberikan potongan atau pengurangan Tunggakan Bunga, Denda, dan Ongkos Non Talangan sebesar 0% sehingga kewajiban hutang yang harus dibayar oleh Penggugat (debitur) menjadi Rp.40.400.461,- dengan jangka waktu penyelesaian hutang selama 27 (dua puluh tujuh) bulan terhitung sejak tanggal 31/10/2022 sampai dengan tanggal 30/01/2025.

c. Persetujuan Perjanjian Restrukturisasi Kredit Nomor (3) MDO/2017/0205/BNI Griya Tanggal 31/10/2022 antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Konsumer Manado dengan Meta David.

Penggugat (debitur) diberikan keringanan untuk melakukan pembayaran angsuran bunga sejumlah Rp.23.403.567,- per bulan selama 39 (tiga puluh sembilan) bulan terhitung sejak 31/10/2022 sampai dengan 19/12/2025.

d. Perjanjian Penyelesaian Hutang Nomor MDO/2022/004A/PPH Tanggal 31/10/2022 antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Konsumer Manado dengan Meta David.



Penggugat (debitur) telah diberikan potongan atau pengurangan Tunggakan Bunga, Denda, dan Ongkos Non Talangan sebesar 0% sehingga kewajiban hutang yang harus dibayar oleh Penggugat (debitur) menjadi Rp.23.774.123,- dengan jangka waktu penyelesaian hutang selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 31/10/2022 sampai dengan tanggal 30/10/2025.

15) Bahwa pada Tanggal 23 Desember 2022, Penggugat kembali mengajukan Permohonan Restrukturisasi Kredit kepada Tergugat dengan tujuan sebagai langkah penyelamatan fasilitas kredit penggugat yang telah menunggak selama berbulan-bulan yang diakibatkan oleh masalah keuangan yang dihadapi Penggugat.

16) Bahwa terhadap Permohonan Restrukturisasi Kredit yang diajukan Penggugat kepada Tergugat tersebut diatas, Tergugat kemudian memberikan Restrukturisasi terhadap fasilitas kredit Penggugat dengan keringanan pemberian angsuran terhadap fasilitas kredit dengan Nomor MDO/2016/0198/BNI Griya menjadi 25 (dua puluh lima) bulan dan Nomor MDO/2017/0205/BNI Griya menjadi 36 (tiga puluh enam) bulan.

17) Bahwa perjanjian restrukturisasi kredit dan perjanjian penyelesaian hutang antara Tergugat selaku kreditur dengan Penggugat selaku debitur pada Bulan Desember Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Persetujuan Perjanjian Restrukturisasi Kredit Nomor (4) MDO/2016/0198/BNI Griya Tanggal 30/12/2022 antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Konsumer Manado dengan Meta David.

Penggugat (debitur) diberikan keringanan untuk melakukan pembayaran angsuran bunga sejumlah Rp.39.923.707,- per bulan selama jangka waktu 25 (dua puluh lima) bulan.

- b. Perjanjian Penyelesaian Hutang Nomor MDO/2022/010/PPH Tanggal 30/12/2022 antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Konsumer Manado dengan Meta David.

Penggugat (debitur) telah diberikan potongan atau pengurangan Tunggakan Bunga, Denda, dan Ongkos Non Talangan sebesar 0% sehingga kewajiban hutang yang harus dibayar oleh Penggugat (debitur) menjadi Rp.81.508.333,- per bulan dengan jangka waktu penyelesaian hutang selama 25 (dua puluh lima) bulan terhitung sejak tanggal 30/12/2022 sampai dengan tanggal 29/01/2025.

- c. Persetujuan Perjanjian Restrukturisasi Kredit Nomor (4) MDO/2017/0205/BNI Griya Tanggal 30/12/2022 antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Konsumer Manado dengan Meta David.



Penggugat (debitur) diberikan keringanan untuk melakukan pembayaran angsuran bunga sejumlah Rp.23.403.567,- per bulan selama jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak 31/10/2022 sampai dengan 19/12/2025.

- d. Perjanjian Penyelesaian Hutang Nomor MDO/2022/011/PPH Tanggal 30/12/2022 antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Konsumer Manado dengan Meta David.

Penggugat (debitur) telah diberikan potongan atau pengurangan Tunggakan Bunga, Denda, dan Ongkos Non Talangan sebesar 0% sehingga kewajiban hutang yang harus dibayar oleh Penggugat (debitur) menjadi Rp.23.403.567,- per bulan dengan jangka waktu penyelesaian hutang selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 31/10/2022 sampai dengan tanggal 30/10/2025.

- 18) Bahwa berdasarkan poin-poin yang telah Tergugat sampaikan di atas, Tergugat selaku kreditur atas fasilitas kredit Penggugat (debitur) telah melakukan kebijakan Restrukturisasi terhadap setiap fasilitas kredit dari Penggugat (debitur) yang terdampak Pandemi Covid-19 dan sebagai langkah penyelamatan fasilitas kredit Penggugat yang telah menunggak selama berbulan-bulan yang diakibatkan oleh masalah keuangan yang dihadapi Penggugat.

- 19) Bahwa berdasarkan poin-poin yang telah Tergugat sampaikan di atas, masih terdapat Perjanjian Kredit antara Tergugat (kreditur) dan Penggugat (debitur) yang mewajibkan Penggugat untuk membayar angsuran kredit setiap bulan kepada Tergugat.

- 20) Bahwa perlu Tergugat jelaskan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 yang menegaskan “Bank dapat menyesuaikan mekanisme persetujuan restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian”. Kemudian pada ayat (6) menyebutkan bahwa “Mekanisme persetujuan restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus tercantum dalam pedoman internal Bank sebagai satu kesatuan dengan pedoman penetapan debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Bahwa perlu Tergugat sampaikan berdasarkan Lampiran Huruf E butir 1 huruf a dan b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bagi Bank Umum yang menegaskan bahwa **“Bank hanya memberikan Kredit atau Pembiayaan dalam hal permohonan Kredit atau Pembiayaan diajukan secara tertulis. Hal ini berlaku baik untuk Kredit atau Pembiayaan baru, perpanjangan jangka waktu, tambahan Kredit atau Pembiayaan maupun permohonan perubahan persyaratan Kredit atau Pembiayaan.”** Kemudian **“Permohonan Kredit atau Pembiayaan harus memuat informasi yang lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank termasuk riwayat perkreditan atau pembiayaan pada Bank lain”**.
- 22) Bahwa selama proses mediasi Perkara *a quo* terhitung sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan 28 Maret 2023, **Tergugat telah memberikan informasi kepada Penggugat bahwa proses Restrukturisasi Kredit dan/atau Novasi terhadap fasilitas kredit Penggugat dapat dilakukan dengan berdasar pada Surat Permohonan Restrukturisasi Kredit** yang harus disampaikan Penggugat terhadap Tergugat.
- 23) Bahwa pada **faktanya Penggugat tidak pernah menyampaikan Surat Permohonan Restrukturisasi Kredit** kepada Tergugat sehingga Tergugat belum dapat melakukan analisa Restrukturisasi Kredit berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 24) Bahwa dengan adanya fakta tersebut diatas maka **telah jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Gugatan yang prematur sehingga berlaku Eksepsi Dilatoir**.
- 25) Bahwa berdasarkan argumen-argumen tersebut di atas maka telah cukup dasar dan alasan Tergugat mohon agar Majelis Hakim untuk menyatakan Penggugat merupakan Pihak yang Tidak Beritikad Baik sehingga gugatan Penggugat dinyatakan sebagai **gugatan yang tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkke Verklaard)**.

3. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat mohon agar hal-hal yang telah diuraikan **DALAM EKSEPSI** di atas dianggap termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bagian **DALAM POKOK PERKARA** berikut ini.

Bahwa **Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil yang disampaikan oleh Penggugat** dalam gugatan *a quo*, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat.

- a. **Penggugat tidak memahami mekanisme Restrukturisasi Kredit di Lembaga Keuangan Perbankan.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat khususnya Posita butir 7, butir 8, dan 13 yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat meminta Tergugat melakukan restrukturisasi terhadap fasilitas kredit Penggugat dan Tergugat tidak menanggapi Permohonan Restrukturisasi Kredit Penggugat pada tanggal 30 September 2022.
- 2) Bahwa dalam perkara *a quo*, perlu Tergugat sampaikan kedudukan **Tergugat yaitu PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk merupakan kreditur atas fasilitas kredit debitur atas nama Meta David** (Penggugat).
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 yang menegaskan **“Bank dapat menyesuaikan mekanisme persetujuan restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian”**. Kemudian pada ayat (6) menyebutkan bahwa **“Mekanisme persetujuan restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus tercantum dalam pedoman internal Bank sebagai satu kesatuan dengan pedoman penetapan debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a”**.
- 4) Bahwa perlu Tergugat sampaikan berdasarkan Lampiran Huruf E butir 1 huruf a dan b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bagi Bank Umum yang menegaskan bahwa **“Bank hanya memberikan Kredit atau Pembiayaan dalam hal permohonan Kredit atau Pembiayaan diajukan secara tertulis. Hal ini berlaku baik untuk Kredit atau Pembiayaan baru, perpanjangan jangka waktu, tambahan Kredit atau Pembiayaan maupun permohonan perubahan persyaratan Kredit atau Pembiayaan.”** Kemudian **“Permohonan Kredit atau Pembiayaan harus memuat informasi yang lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank termasuk riwayat perkreditan atau pembiayaan pada Bank lain”**.
- 5) Bahwa berkaitan dengan dasar hukum pada butir 3 dan 4 diatas perlu Tergugat sampaikan bahwa terkait dengan Permohonan Restrukturisasi Kredit yang diajukan Penggugat kepada Tergugat tanggal 30 September 2022, **Tergugat telah melakukan Restrukturisasi terhadap Fasilitas Kredit Penggugat (debitur)**.

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Bahwa kemudian Tergugat telah menyampaikan Surat Nomor RRW11/1/139/R Perihal Surat Keputusan Kredit (Persetujuan Restrukturisasi/Review) kepada Meta David (dhi. Penggugat/debitur).
- 7) Bahwa berkaitan dengan telah disetujuinya restrukturisasi terhadap fasilitas kredit Penggugat (debitur) sebagaimana dimaksud dalam butir 5 dan butir 6 diatas, **Tergugat dan Penggugat telah menandatangani Persetujuan Perjanjian Restrukturisasi Kredit dan Perjanjian Penyelesaian Hutang sebagai berikut :**
- a. Persetujuan Perjanjian Restrukturisasi Kredit Nomor (3) MDO/2016/0198/BNI Griya Tanggal 31/10/2022 antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Konsumer Manado dengan Meta David.
Penggugat (debitur) diberikan keringanan untuk melakukan pembayaran angsuran bunga sejumlah Rp.39.923.707,- selama 27 (dua puluh tujuh) bulan.
- b. Perjanjian Penyelesaian Hutang Nomor MDO/2022/004B/PPH Tanggal 31/10/2022 antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Konsumer Manado dengan Meta David.
Penggugat (debitur) telah diberikan potongan atau pengurangan Tunggakan Bunga, Denda, dan Ongkos Non Talangan sebesar 0% sehingga kewajiban hutang yang harus dibayar oleh Penggugat (debitur) menjadi Rp.40.400.461,- dengan jangka waktu penyelesaian hutang selama 27 (dua puluh tujuh) bulan terhitung sejak tanggal 31/10/2022 sampai dengan tanggal 30/01/2025.
- c. Persetujuan Perjanjian Restrukturisasi Kredit Nomor (3) MDO/2017/0205/BNI Griya tanggal 31/10/2022 antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Konsumer Manado dengan Meta David.
Penggugat (debitur) diberikan keringanan untuk melakukan pembayaran angsuran bunga sejumlah Rp.23.403.567,- per bulan selama 39 (tiga puluh sembilan) bulan terhitung sejak 31/10/2022 sampai dengan 19/12/2025.
- d. Perjanjian Penyelesaian Hutang Nomor MDO/2022/004A/PPH Tanggal 31/10/2022 antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Konsumer Manado dengan Meta David.
Penggugat (debitur) telah diberikan potongan atau pengurangan Tunggakan Bunga, Denda, dan Ongkos Non Talangan sebesar 0% sehingga kewajiban hutang yang harus dibayar oleh Penggugat (debitur) menjadi Rp.23.774.123,- dengan jangka waktu penyelesaian hutang selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 31/10/2022 sampai dengan tanggal 30/10/2025.

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Bahwa berdasarkan argumen-argumen tersebut, maka sangat jelas dan meyakinkan bahwa dalil **Penggugat dalam Posita Gugatan khususnya posita Posita butir 7, butir 8, dan 13 adalah dalil yang tidak berdasar dan menyesatkan.**
- 9) Bahwa perlu Tergugat jelaskan bahwa berkaitan dengan dasar hukum pada butir 3 dan 4 diatas, sampai saat ini **Tergugat selaku kreditur terhadap fasilitas kredit debitur tidak pernah menerima Surat Permohonan Restrukturisasi Kredit dari Penggugat selaku Debitur,** sejak terakhir telah dilakukan Restrukturisasi terhadap fasilitas kredit Penggugat (debitur) pada bulan Desember 2022._
- 10) Bahwa Surat Permohonan dari debitur **merupakan syarat mutlak sebagaimana diatur oleh Peraturan Perundang-undangan, untuk dapat dilakukannya pemrosesan kredit atau pembiayaan baru, perpanjangan jangka waktu, tambahan Kredit atau Pembiayaan maupun permohonan perubahan persyaratan Kredit atau Pembiayaan.**
- 11) Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, agar Majelis Hakim dapat **menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.**

b. Kedudukan Tergugat.

- 1) Bahwa perlu Tergugat sampaikan **bahwa Penggugat merupakan debitur atas Fasilitas Kredit Konsumer yang diterima dari Tergugat selaku Kreditur.**
- 2) Bahwa perjanjian kredit antara Tergugat selaku kreditur dengan Penggugat selaku debitur adalah sebagai berikut :
- a. Perjanjian Kredit Nomor MDO/2016/0198/BNI Griya Tanggal 29 Desember 2016 antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Consumer Loan Centre Manado (telah diubah menjadi Sentra Kredit Konsumer Manado) dengan Meta David.
Total Angsuran Penggugat (debitur) adalah sejumlah Rp.72.475.221 per bulan.
- b. Perjanjian Kredit Nomor MDO/2016/0205/BNI Griya Tanggal 20 Desember 2017 antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Consumer Loan Centre Manado (telah diubah menjadi Sentra Kredit Konsumen Manado) dengan Meta David Griya Tanggal 29 Desember 2016 antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Konsumer Manado dengan Meta David.
Total Angsuran Penggugat (debitur) adalah sejumlah Rp.39.372.041,- per bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa atas Perjanjian Kredit sebagaimana disebutkan pada butir 2 diatas, **Penggugat (debitur) telah menyerahkan jaminan atas fasilitas kredit yang diterima berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1752/Malalayang II Tanggal 22 Februari 2008 atas nama Meta David.**
- 4) Bahwa kemudian jaminan atas fasilitas kredit sebagaimana dimaksud di atas telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan sebagai berikut :
 - a. **Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 1167/2017 Tanggal 18 Mei 2017, dengan Nilai Tanggungan sebesar Rp.7.500.000.000,- dan pemegang Hak Tanggungan adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.**
 - b. **Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) Nomor 297/2018 Tanggal 8 Februari 2018, dengan Nilai Tanggungan sebesar Rp.1.420.948.718,- dan pemegang Hak Tanggungan adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.**
- 5) Bahwa dapat Tergugat sampaikan mengenai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah **(Undang-Undang Hak Tanggungan)** yang menyatakan bahwa, "*Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.*"
- 6) Bahwa **apabila debitur mengalami cidera janji** maka sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, Tergugat sebagai kreditor dan pemegang Hak Tanggungan **berhak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan utang dari penjualan tersebut.**
- 7) Bahwa Pasal 18 Undang-Undang Hak Tanggungan menyatakan bahwa :

"1. Hak Tanggungan hapus karena hal-hal sebagai berikut :

 - a. **hapusnya utang** yang dijamin dengan Hak Tanggungan;
 - b. **dilepaskannya Hak Tanggungan** oleh pemegang Hak Tanggungan;
 - c. **pembersihan Hak Tanggungan** berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri;
 - d. **hapusnya hak atas tanah** yang dibebani Hak Tanggungan."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 yang menegaskan "**Pemegang Hak Tanggungan Yang Beritikad Baik Harus Dilindungi** sekalipun diketahui bahwa pemberi hak tanggungan adalah orang yang tidak berhak". Dengan demikian terhadap seluruh hak dan kepentingan hukum Tergugat selaku pemegang Hak Tanggungan atas tanah objek sengketa **patutlah dilindungi secara hukum**.
- 9) Bahwa berdasarkan argumen-argumen yang telah Tergugat jelaskan pada poin-poin diatas, maka dapat Tergugat sampaikan bahwa **Tergugat berkedudukan selaku Pemegang Hak Tanggungan sehingga perlu dilindungi secara hukum berdasarkan Peraturan Perundang-undangan terkait, khususnya Undang-Undang Hak Tanggungan.**

c. **Tergugat merupakan Pihak yang beritikad baik.**

- 1) Bahwa dalam perkara *a quo*, perlu Tergugat sampaikan kedudukan **Tergugat yaitu PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk merupakan kreditur** atas fasilitas kredit **debitur atas nama Meta David** (Penggugat).
- 2) Bahwa perjanjian kredit antara Tergugat selaku kreditur dengan Penggugat selaku debitur adalah sebagai berikut :
 - a. Perjanjian Kredit Nomor MDO/2016/0198/BNI Griya Tanggal 29 Desember 2016 antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Consumer Loan Centre Manado (telah diubah menjadi Sentra Kredit Konsumer Manado) dengan Meta David.
 - b. Perjanjian Kredit Nomor MDO/2016/0205/BNI Griya Tanggal 20 Desember 2017 antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Consumer Loan Centre Manado (telah diubah menjadi Sentra Kredit Konsumen Manado) dengan Meta David Griya Tanggal 29 Desember 2016 antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Konsumer Manado dengan Meta David.
- 3) Bahwa atas Perjanjian Kredit sebagaimana disebutkan pada butir 3 diatas, **Penggugat (debitur) telah menyerahkan jaminan atas fasilitas kredit yang diterima berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1752/Malalayang II Tanggal 22 Februari 2008 atas nama Meta David.**
- 4) Bahwa kemudian jaminan atas fasilitas kredit sebagaimana dimaksud di atas telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan sebagai berikut :
 - c. **Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 1167/2017 Tanggal 18 Mei 2017, dengan Nilai Tanggungan sebesar Rp.7.500.000.000,- dan pemegang Hak Tanggungan adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.**

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) Nomor 297/2018 Tanggal 8 Februari 2018, dengan Nilai Tanggungan sebesar Rp.1.420.948.718,- dan pemegang Hak Tanggungan adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
- 5) Bahwa pada Tanggal 26 Maret 2020, Penggugat mengajukan Permohonan Restrukturisasi Kredit kepada Tergugat dengan tujuan sebagai langkah penyelamatan fasilitas kredit Penggugat yang telah menunggak selama berbulan-bulan yang diakibatkan oleh masalah keuangan yang dihadapi Penggugat.
- 6) Bahwa terhadap Permohonanan Restrukturisasi Kredit yang diajukan Penggugat kepada Tergugat tersebut diatas, Tergugat kemudian memberikan Restrukturisasi terhadap fasilitas kredit Penggugat dengan keringanan pemberian Grace Period (penundaan waktu pembayaran pada jangka waktu tertentu setelah jatuh masa tempo) selama 12 bulan dan penyelesaian hutang dengan jangka waktu 36 bulan dengan bunga 0%.
- 7) Bahwa perjanjian restrukturisasi kredit dan perjanjian penyelesaian hutang antara Tergugat selaku kreditur dengan Penggugat selaku debitur pada Bulan Maret Tahun 2020 adalah sebagai berikut :
- a. Persetujuan Perjanjian Restrukturisasi Kredit Nomor (1) MDO/2016/0198/BNI Griya Tanggal 27/03/2020 antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Konsumer Manado dengan Meta David.
Penggugat (debitur) telah diberikan keringanan untuk melakukan pembayaran angsuran bunga sejumlah Rp.31.643.235,- per bulan selama jangka waktu 12 bulan.
- b. Perjanjian Penyelesaian Hutang Nomor MDO/2020/0011/PPH Tanggal 27/03/2020 antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Konsumer Manado dengan Meta David.
Penggugat (debitur) telah diberikan potongan atau pengurangan Tunggakan Bunga, Denda, dan Ongkos Non Talangan sebesar 0% sehingga kewajiban hutang yang harus dibayar oleh Penggugat (debitur) menjadi Rp.32.129.985,- per bulan, dengan jangka waktu penyelesaian hutang selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 27/03/2020 sampai dengan tanggal 26/03/2023.
- c. Persetujuan Perjanjian Restrukturisasi Kredit Nomor (1) MDO/2017/0205/BNI Griya Tanggal 27/03/2020 antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Konsumer Manado dengan Meta David.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (debitur) telah diberikan keringanan untuk melakukan pembayaran angsuran bunga sejumlah Rp.23.403.567,- per bulan selama jangka waktu 12 bulan.

- d. Perjanjian Penyelesaian Hutang Nomor MDO/2020/0012/PPH Tanggal 27/03/2020 antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Konsumer Manado dengan Meta David.

Penggugat (debitur) telah diberikan potongan atau pengurangan Tunggakan Bunga, Denda, dan Ongkos Non Talangan sebesar 0% sehingga kewajiban hutang yang harus dibayar oleh Penggugat (debitur) menjadi Rp.24.475.918,- per bulan, dengan jangka waktu penyelesaian hutang selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 27/03/2020 sampai dengan tanggal 26/03/2023.

- 8) Bahwa pada Tanggal 12 Maret Tahun 2021, Penggugat kembali mengajukan Permohonan Restrukturisasi Kredit kepada Tergugat dengan tujuan sebagai langkah penyelamatan fasilitas kredit penggugat yang telah menunggak selama berbulan-bulan yang diakibatkan oleh masalah keuangan yang dihadapi Penggugat.

- 9) Bahwa terhadap Permohonan Restrukturisasi Kredit yang diajukan Penggugat kepada Tergugat tersebut diatas, Tergugat kembali memberikan Restrukturisasi terhadap fasilitas kredit Penggugat dengan keringanan pemberian Grace Period (penundaan waktu pembayaran pada jangka waktu tertentu setelah jatuh masa tempo) selama 12 bulan.

- 10) Bahwa perjanjian restrukturisasi kredit antara Tergugat selaku kreditur dengan Penggugat selaku debitur pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- c. Persetujuan Perjanjian Restrukturisasi Kredit Nomor (2) MDO/2016/0198/BNI Griya Tanggal 09/04/2021 antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Konsumer Manado dengan Meta David.

Penggugat (debitur) diberikan keringanan untuk melakukan pembayaran angsuran bunga sejumlah Rp.31.643.235,- per bulan selama jangka waktu 12 bulan.

- d. Persetujuan Perjanjian Restrukturisasi Kredit Nomor (2) MDO/2017/0205/BNI Griya Tanggal 09/04/2021 antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Konsumer Manado dengan Meta David.

Penggugat (debitur) diberikan keringanan untuk melakukan pembayaran angsuran bunga sejumlah Rp.23.403.567,- selama jangka waktu 12 bulan.

- 11) Bahwa pada Tanggal 30 September tahun 2022, Penggugat kembali mengajukan Permohonan Restrukturisasi Kredit kepada Tergugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan sebagai langkah penyelamatan fasilitas kredit penggugat yang telah menunggak selama berbulan-bulan yang diakibatkan oleh masalah keuangan yang dihadapi Penggugat.

12) Bahwa terhadap Permohonan Restrukturisasi Kredit yang diajukan Penggugat kepada Tergugat tersebut diatas, Tergugat kemudian memberikan Restrukturisasi terhadap fasilitas kredit Penggugat dengan keringanan pemberian angsuran terhadap fasilitas kredit dengan Nomor MDO/2016/0198/BNI Griya menjadi 27 bulan dan Nomor MDO/2017/0205/BNI Griya menjadi 39 bulan.

13) Bahwa perjanjian restrukturisasi kredit dan perjanjian penyelesaian hutang antara Tergugat selaku kreditur dengan Penggugat selaku debitur pada Bulan Oktober Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

a. Persetujuan Perjanjian Restrukturisasi Kredit Nomor (3) MDO/2016/0198/BNI Griya Tanggal 31/10/2022 antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Konsumer Manado dengan Meta David.

Penggugat (debitur) diberikan keringanan untuk melakukan pembayaran angsuran bunga sejumlah Rp.39.923.707,- selama 27 (dua puluh tujuh) bulan.

b. Perjanjian Penyelesaian Hutang Nomor MDO/2022/004B/PPH Tanggal 31/10/2022 antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Konsumer Manado dengan Meta David.

Penggugat (debitur) telah diberikan potongan atau pengurangan Tunggakan Bunga, Denda, dan Ongkos Non Talangan sebesar 0% sehingga kewajiban hutang yang harus dibayar oleh Penggugat (debitur) menjadi Rp.40.400.461,- dengan jangka waktu penyelesaian hutang selama 27 (dua puluh tujuh) bulan terhitung sejak tanggal 31/10/2022 sampai dengan tanggal 30/01/2025.

c. Persetujuan Perjanjian Restrukturisasi Kredit Nomor (3) MDO/2017/0205/BNI Griya Tanggal 31/10/2022 antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Konsumer Manado dengan Meta David.

Penggugat (debitur) diberikan keringanan untuk melakukan pembayaran angsuran bunga sejumlah Rp.23.403.567,- per bulan selama 39 (tiga puluh sembilan) bulan terhitung sejak 31/10/2022 sampai dengan 19/12/2025.

d. Perjanjian Penyelesaian Hutang Nomor MDO/2022/004A/PPH Tanggal 31/10/2022 antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Konsumer Manado dengan Meta David.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (debitur) telah diberikan potongan atau pengurangan Tunggakan Bunga, Denda, dan Ongkos Non Talangan sebesar 0% sehingga kewajiban hutang yang harus dibayar oleh Penggugat (debitur) menjadi Rp.23.774.123,- dengan jangka waktu penyelesaian hutang selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 31/10/2022 sampai dengan tanggal 30/10/2025.

14) Bahwa pada Tanggal 23 Desember 2022, Penggugat kembali mengajukan Permohonan Restrukturisasi Kredit kepada Tergugat dengan tujuan sebagai langkah penyelamatan fasilitas kredit penggugat yang telah menunggak selama berbulan-bulan yang diakibatkan oleh masalah keuangan yang dihadapi Penggugat.

15) Bahwa terhadap Permohonan Restrukturisasi Kredit yang diajukan Penggugat kepada Tergugat tersebut diatas, Tergugat kemudian memberikan Restrukturisasi terhadap fasilitas kredit Penggugat dengan keringanan pemberian angsuran terhadap fasilitas kredit dengan Nomor MDO/2016/0198/BNI Griya menjadi 25 (dua puluh lima) bulan dan Nomor MDO/2017/0205/BNI Griya menjadi 36 (tiga puluh enam) bulan.

16) Bahwa perjanjian restrukturisasi kredit dan perjanjian penyelesaian hutang antara Tergugat selaku kreditur dengan Penggugat selaku debitur pada bulan Desember Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Persetujuan Perjanjian Restrukturisasi Kredit Nomor (4) MDO/2016/0198/BNI Griya Tanggal 30/12/2022 antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Konsumer Manado dengan Meta David.

Penggugat (debitur) diberikan keringanan untuk melakukan pembayaran angsuran bunga sejumlah Rp.39.923.707,- per bulan selama jangka waktu 25 (dua puluh lima) bulan.

- b. Perjanjian Penyelesaian Hutang Nomor MDO/2022/010/PPH Tanggal 30/12/2022 antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Konsumer Manado dengan Meta David.

Penggugat (debitur) telah diberikan potongan atau pengurangan Tunggakan Bunga, Denda, dan Ongkos Non Talangan sebesar 0% sehingga kewajiban hutang yang harus dibayar oleh Penggugat (debitur) menjadi Rp.81.508.333,- per bulan dengan jangka waktu penyelesaian hutang selama 25 (dua puluh lima) bulan terhitung sejak tanggal 30/12/2022 sampai dengan tanggal 29/01/2025.

- c. Persetujuan Perjanjian Restrukturisasi Kredit Nomor (4) MDO/2017/0205/BNI Griya Tanggal 30/12/2022 antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Konsumer Manado dengan Meta David.



Penggugat (debitur) diberikan keringanan untuk melakukan pembayaran angsuran bunga sejumlah Rp.23.403.567,- per bulan selama jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak 31/10/2022 sampai dengan 19/12/2025.

- d. Perjanjian Penyelesaian Hutang Nomor MDO/2022/011/PPH Tanggal 30/12/2022 antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Konsumer Manado dengan Meta David.

Penggugat (debitur) telah diberikan potongan atau pengurangan Tunggakan Bunga, Denda, dan Ongkos Non Talangan sebesar 0% sehingga kewajiban hutang yang harus dibayar oleh Penggugat (debitur) menjadi Rp.23.403.567,- per bulan dengan jangka waktu penyelesaian hutang selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 31/10/2022 sampai dengan tanggal 30/10/2025.

17) Bahwa berdasarkan poin-poin yang telah Tergugat sampaikan di atas, Tergugat selaku kreditur atas fasilitas kredit Penggugat (debitur) telah melakukan kebijakan Restrukturisasi terhadap setiap fasilitas kredit dari Penggugat (debitur) yang terdampak Pandemi Covid-19 dan sebagai langkah penyelamatan fasilitas kredit Penggugat yang telah menunggak selama berbulan-bulan yang diakibatkan oleh masalah keuangan yang dihadapi Penggugat.

18) Bahwa berdasarkan poin-poin yang telah Tergugat sampaikan di atas, masih terdapat Perjanjian Kredit antara Tergugat (kreditur) dan Penggugat (debitur) yang mewajibkan Penggugat untuk membayar angsuran kredit setiap bulan kepada Tergugat.

19) Bahwa selama proses mediasi Perkara *in casu* terhitung sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan 28 Maret 2023, Tergugat telah memberikan informasi kepada Penggugat bahwa proses Restrukturisasi Kredit dan/atau Novasi terhadap fasilitas kredit Penggugat dapat dilakukan dengan berdasar pada Surat Permohonan Restrukturisasi Kredit yang harus disampaikan Penggugat terhadap Tergugat.

20) Bahwa kemudian Tergugat menyampaikan daftar dokumen persyaratan yang diperlukan untuk dapat dilakukannya proses Restrukturisasi Kredit dan/atau Novasi terhadap fasilitas kredit Penggugat kepada Anton Wangkar (dhi. Suami Penggugat) tanggal 24 Maret 2023 dan Stevie Da Costa (dhi. Kuasa Hukum Penggugat) tanggal 8 Maret 2023 melalui media sosial "WhatsApp".

21) Bahwa kemudian Tergugat setelah mendapatkan informasi tersebut melalui agenda mediasi tidak menunjukkan itikad baik untuk mengirimkan dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dipersyaratkan untuk dapat dilakukannya proses Restrukturisasi Kredit dan/atau Novasi terhadap fasilitas kredit Penggugat dan justru mengabaikan persyaratan yang telah disampaikan oleh Tergugat.

22) Bahwa dalam proses berjalannya Perkara *in casu* yang melibatkan Tergugat selaku kreditur dan Penggugat selaku debitur, Penggugat tidak menunjukkan adanya itikad baik untuk membayar kewajiban angsuran kredit setiap bulan kepada Tergugat.

23) Bahwa pada tanggal 2 Februari 2023, Tergugat selaku kreditur atas fasilitas kredit Penggugat telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Tunggakan Fasilitas Kredit Nomor RRW11/04/64 kepada Penggugat agar Penggugat segera membayar kewajiban tunggakan sebesar Rp.66.190.961,- (enam puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah).

24) Bahwa atas Surat Pemberitahuan Tunggakan tanggal 2 Februari 2023 sebagaimana dimaksud diatas, Penggugat tetap tidak membayar tunggakan kredit kepada Tergugat sehingga menyebabkan penurunan terhadap kualitas kredit Penggugat.

25) Bahwa Tergugat selaku kreditur atas fasilitas kredit Penggugat kembali mengirimkan Surat Pemberitahuan Tunggakan Fasilitas Kredit Nomor RRW11/0305 Tanggal 4 April 2023 kepada Penggugat agar Penggugat segera membayar kewajiban tunggakan yang telah terakumulasi sampai pada tanggal 31 Maret 2023 sejumlah Rp.222.386.246,- (dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh enam ribu dua ratus empat puluh enam rupiah).

26) Bahwa atas Surat Pemberitahuan Tunggakan tanggal 4 April 2023 sebagaimana dimaksud diatas, Penggugat tetap tidak membayar tunggakan kredit kepada Tergugat sehingga menyebabkan semakin menurunnya kualitas kredit Penggugat.

27) Bahwa perlu Tergugat sampaikan bahwa Tergugat selaku Lembaga Keuangan Perbankan dan kreditur atas fasilitas kredit debitur telah menerapkan kebijakan untuk mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi terhadap Penggugat selaku debitur yang usahanya terdampak penyebaran Pandemi COVID-19 dengan memberikan 4 (empat) kali Restrukturisasi atas fasilitas kredit Penggugat.

28) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disease 2019 yang menegaskan “Bank dapat menyesuaikan mekanisme persetujuan restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian”. Kemudian pada ayat (6) menyebutkan bahwa “Mekanisme persetujuan restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus tercantum dalam pedoman internal Bank sebagai satu kesatuan dengan pedoman penetapan debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a”.

29) Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 yang menegaskan “Pemegang Hak Tanggungan Yang Beritikad Baik Harus Dilindungi sekalipun diketahui bahwa pemberi hak tanggungan adalah orang yang tidak berhak”. Dengan demikian terhadap seluruh hak dan kepentingan hukum Tergugat selaku pemegang Hak Tanggungan atas tanah objek sengketa patutlah dilindungi secara hukum.

30) Bahwa dengan adanya fakta bahwa Tergugat telah melaksanakan kebijakan sebagai Lembaga Keuangan Perbankan untuk memberikan Restrukturisasi terhadap fasilitas kredit Penggugat (debitur), maka dapat Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim agar menyatakan bahwa Tergugat merupakan pihak yang beritikad baik serta hak-hak Tergugat tersebut adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Tergugat merupakan Pemegang Hak Tanggungan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1) Bahwa dalam perkara *a quo*, perlu Tergugat sampaikan kedudukan Tergugat yaitu PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk merupakan kreditur atas fasilitas kredit debitur atas nama Meta David (Penggugat).

2) Bahwa perjanjian kredit antara Tergugat selaku kreditur dengan Penggugat selaku debitur adalah sebagai berikut :

a. Perjanjian Kredit Nomor MDO/2016/0198/BNI Griya Tanggal 29 Desember 2016 antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Consumer Loan Centre Manado (telah diubah menjadi Sentra Kredit Konsumer Manado) dengan Meta David.

b. Perjanjian Kredit Nomor MDO/2016/0205/BNI Griya Tanggal 20 Desember 2017 antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Consumer Loan Centre Manado (telah diubah menjadi Sentra Kredit Konsumen Manado) dengan Meta David Griya Tanggal 29 Desember 2016 antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Konsumer Manado dengan Meta David.

Halaman 42 dari 56 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa atas Perjanjian Kredit sebagaimana disebutkan pada butir 3 diatas, **Penggugat (debitur) telah menyerahkan jaminan atas fasilitas kredit yang diterima berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1752/Malalayang II Tanggal 22 Februari 2008 atas nama Meta David.**
- 4) Bahwa kemudian jaminan atas fasilitas kredit sebagaimana dimaksud di atas telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan sebagai berikut :
 - a. **Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 1167/2017 Tanggal 18 Mei 2017, dengan Nilai Tanggungan sebesar Rp.7.500.000.000,- dan pemegang Hak Tanggungan adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.**
 - b. **Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) Nomor 297/2018 tanggal 8 Februari 2018, dengan Nilai Tanggungan sebesar Rp.1.420.948.718,- dan pemegang Hak Tanggungan adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.**
- 5) Bahwa terkait dengan fasilitas kredit terhadap debitur masih berjalan sampai dengan saat ini dan objek sengketa dalam perkara *a quo* masih berada dalam penguasaan Tergugat melalui pengikatan Hak Tanggungan sebagaimana disebutkan di atas.
- 6) Bahwa dapat Tergugat sampaikan mengenai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (**Undang-Undang Hak Tanggungan**) yang menyatakan bahwa, "*Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.*"
- 7) Bahwa **apabila debitur mengalami cedera janji** maka sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, Tergugat sebagai kreditor dan pemegang Hak Tanggungan **berhak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan utang dari penjualan tersebut.**
- 8) Bahwa Pasal 18 Undang-Undang Hak Tanggungan menyatakan bahwa:

"1. Hak Tanggungan hapus karena hal-hal sebagai berikut :

 - a. **hapusnya utang** yang dijamin dengan Hak Tanggungan;
 - b. **dilepaskannya Hak Tanggungan** oleh pemegang Hak Tanggungan;

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri;

d. hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan.”

9) Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 yang menegaskan “**Pemegang Hak Tanggungan Yang Beritikad Baik Harus Dilindungi** sekalipun diketahui bahwa pemberi hak tanggungan adalah orang yang tidak berhak”. Dengan demikian terhadap seluruh hak dan kepentingan hukum Tergugat selaku pemegang Hak Tanggungan atas tanah objek sengketa **patutlah dilindungi secara hukum**.

10) Bahwa berdasarkan argumen-argumen yang telah Tergugat jelaskan pada poin-poin diatas, maka dapat Tergugat sampaikan bahwa **Tergugat berkedudukan selaku Pemegang Hak Tanggungan sehingga perlu dilindungi secara hukum berdasarkan Peraturan Perundang-undangan terkait, khususnya Undang-Undang Hak Tanggungan**.

11) Bahwa dengan adanya fakta bahwa **Tergugat merupakan pemegang Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 1167/2017 Tanggal 18 Mei 2017 dan Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) Nomor 297/2018 Tanggal 8 Februari 2018**, maka dapat Tergugat sampaikan **hak-hak Tergugat tersebut adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat sesuai** dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan argumentasi-argumentasi tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis s Hakim pada Pengadilan Negeri Manado berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. **Menerima Eksepsi** dari Tergugat
2. Menyatakan Gugatan Penggugat merupakan **gugatan yang tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)**.

DALAM POKOK PERKARA

1. **Menolak gugatan** Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **gugatan Penggugat** adalah Gugatan yang **Obscuur Libel**.
3. Menyatakan **gugatan Penggugat** adalah Gugatan yang **prematur** karena Penggugat belum mengajukan Surat Permohonan Restrukturisasi Kredit kembali sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. **Menyatakan bahwa Penggugat merupakan Pihak yang Tidak Beritikad Baik**.
5. **Menyatakan bahwa Tergugat adalah Pihak yang beritikad baik**.
6. Menyatakan bahwa **Perjanjian Kredit Nomor MDO/2016/0198/BNI Griya Tanggal 29 Desember 2016 (beserta seluruh perubahannya) antara Tergugat dengan Penggugat dan Perjanjian Kredit Nomor MDO/2016/0205/BNI Griya Tanggal 20 Desember 2017 (beserta seluruh perubahannya) antara Tergugat dan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat.

7. Menyatakan bahwa **Tergugat merupakan Pemegang Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 1167/2017 Tanggal 18 Mei 2017 dan Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) Nomor 297/2018 Tanggal 8 Februari 2018**, yang sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat.
8. Menyatakan bahwa Tergugat dengan kedudukannya selaku Pemegang Hak Tanggungan dilindungi secara hukum berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Hak Tanggungan.
9. Menyatakan bahwa permintaan Penggugat untuk melakukan Restrukturisasi Kredit tanpa adanya Surat Permohonan Restrukturisasi Kredit dari Penggugat adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum.
10. Menyatakan menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (e x aequo et bono / In Goede Justitie) ;

Jawaban Turut Tergugat I :

1. Bahwa Turut Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil/alasan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa pokok permasalahan yang dikemukakan Penggugat khususnya terhadap Turut Tergugat I dalam Gugatannya terkait dengan kegiatan lelang eksekusi Hak Tanggungan atas harta milik Penggugat yang belum diajukan Permohonan Lelangnya oleh Pihak Tergugat, yaitu sebidang tanah beserta bangunan di atasnya sesuai Sertifikat Hak Milik No.1752/Malalayang Dua luas 1341 M2 tanggal 22/02/2008, Luas 1341 m2 yang terletak di Kelurahan Malalayang Dua Kecamatan Malalayang Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara.

(selanjutnya disebut juga sebagai “**objek sengketa**”).

DALAM EKSEPSI

Eksepsi *Error in Persona* dan Eksepsi Mohon Dikeluarkan Sebagai Pihak.

1. Bahwa pada intinya pokok permasalahan perkara a quo sebagaimana dikemukakan oleh pihak Penggugat dalam gugatannya adalah terkait dengan penyelesaian kredit Penggugat kepada pihak PT BNI (Persero) Cabang Manado (*in casu* Tergugat) berdasarkan perjanjian kredit dengan jaminan objek sengketa perkara a quo yang telah dibebani Hak Tanggungan.
2. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan informasi dari Tergugat, pihak Penggugat telah terlambat menyelesaikan kewajibannya dan telah mendapat Surat Peringatan /Somasi untuk segera melakukan pembayaran atas Penggugat kepada Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Turut Tergugat I belum menerima permohonan lelang eksekusi Hak Tanggungan atas objek sengketa dari pihak Tergugat, sehingga tidak ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat I, sehingga Turut Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat.
4. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, telah jelas bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat I merupakan gugatan yang salah alamat (*error in persona*).
5. Bahwa untuk itu haruslah dikeluarkan sebagai Pihak dalam gugatan *a quo* dikarenakan tidak adanya hubungan dan perselisihan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat I, dan sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No mor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 dinyatakan bahwa:

“Syarat mutlak untuk menuntut orang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak”

maka sudah sepatutnya Turut Tergugat I dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*. karena tidak memiliki perselisihan hukum dengan pihak Penggugat. Oleh karena itu, sangat patut apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

DALAM PROVISI

1. Bahwa tuntutan provisi penggugat yang meminta agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek sengketa *a quo* dan permintaan putusan serta merta sudah sepatutnya ditolak dan dikesampingkan karena tidak beralasan hukum sama sekali.
2. Bahwa penggugat tidak memiliki bukti kuat untuk mengajukan sita jaminan terhadap objek sengketa *a quo* sebagaimana ditentukan dalam pasal 227 *Herzien Inlandsch Reglementt* (HIR)/Pasal 261 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (R.Bg.).
3. Bahwa selain itu permintaan putusan serta merta yang diajukan penggugat tersebut sama sekali tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang permasalahan Putusan Serta merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil dengan tegas dinyatakan bahwa setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) harus disertai dengan penetapan sebagaimana yang diatur dalam butir 7 SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan harus disertai dengan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut, tuntutan provisi Penggugat sudah sepatutnya ditolak dan dikesampingkan seluruhnya karena tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, serta Turut Tergugat I menolak dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa pokok permasalahan perkara *a quo* bermula dari fasilitas kredit yang diberikan oleh pihak Tergugat Kepada pihak Penggugat sebagaimana telah disepakati dan ditandatangani kedua belah pihak dalam Perjanjian Kredit dengan nomor : MDO/2016/0198/ BNI Griya tertanggal 29 Desember 2016, dengan jaminan objek sengketa perkara *a quo* yang mana kedua belah pihak sepakat untuk mengikat jaminan dengan Hak Tanggungan yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II.
3. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat halaman 6 angka 13 dan 14, pihak Penggugat mengajukan permohonan restrukturisasi utang kepada pihak Tergugat namun permohonan restrukturisasi tersebut tidak mendapat persetujuan dari pihak Tergugat.
4. Bahwa terkait restrukturisasi utang antara Penggugat selaku debitur dan Tergugat selaku kreditur, tidak terkait dengan tugas dan fungsi KPKNL Manado *in casu* Turut Tergugat I yang berwenang melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan dalam hal debitur wanprestasi, setelah permohonan lelang diajukan oleh kreditur.
5. Bahwa berdasarkan informasi dari pihak Tergugat, pihak Penggugat telah wanprestasi dan telah diberikan surat peringatan. Sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya, khususnya terkait dengan ditariknya pihak KPKNL Manado *in casu* Turut Tergugat I dalam perkara *a quo*, adalah sebagaimana dinyatakan dalam petitum Penggugat halaman 10 angka 14 dan 15 yang pada intinya Penggugat meminta agar pihak Turut Tergugat I tidak melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang belum diajukan oleh Tergugat.
6. Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah Turut Tergugat I uraikan di atas, dapat Turut Tergugat I sampaikan bahwa :

Lelang Esekusi Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

7. Bahwa objek sengketa perkara *a quo* adalah milik Penggugat yang telah dijadikan jaminan utang kepada Tergugat, sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Kredit dengan Nomor: MDO/2016/0198/BNI Griya tertanggal 29 Desember 2016 beserta perubahannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (UU Hak Tanggungan) menyatakan :

"Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut."

Bahwa selanjutnya pasal 14 ayat (2) dan (3) UU Hak Tanggungan menyatakan :

Ayat (2) *"sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana ayat (1) memuat irah-irah dengan kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*

Ayat (3) *"sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte Hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah."*

9. Bahwa telah secara jelas Tergugat selaku pemegang Hak Tanggungan Pertama atas objek sengketa memiliki hak untuk menjual objek sengketa melalui lelang, karena Penggugat wanprestasi karena tidak dapat membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit Nomor MDO/2016/0198/BNI Griya tertanggal 29 Desember 2016.

Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan tetap dapat dilaksanakan sekalipun terdapat gugatan dari debitor in casu Penggugat

10. Bahwa pelaksanaan lelang Eksekusi Hak Tanggungan dilaksanakan dalam hal debitor in casu pihak Penggugat melalaikan kewajibannya sebagaimana telah disepakati dan ditandatanganinya dalam perjanjian kredit nomor : MDO/2016/0198/BNI Griya tertanggal 29 Desember 2016 beserta perubahannya. Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dilaksanakan guna mengambil pelunasan utangnya kepada Tergugat.

11. Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PK.6/2020 tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Lelang dinyatakan bahwa :

"Kepala KPKNL, Pejabat Lelang Kelas II, atau Pemimpin Balai Lelang tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang telah lengkap dan memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang."

Bahwa selanjutnya dalam pasal 39 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.6/2020 tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Lelang dinyatakan:

"Hal lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c yang menjadi dasar pembatalan lelang sebelum pelaksanaan lelang oleh Pejabat Lelang meliputi:..."

"c terdapat gugatan atas rencana pelaksanaan Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) dari pihak lain selain debitor/tereksekusi suami atau istri debitor/tereksekusi yang terkait dengan kepemilikan Objek Lelang;"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan huruf c Pasal 39 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.6/2020 tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Lelang di atas, gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan pihak yang berutang kepada Tergugat (debitur), tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan pelaksanaan lelang.
13. Dalam hal permohonan lelang dari pihak Tergugat telah dilampiri dokumen persyaratan lelang yang lengkap dan memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang, maka lelang tetap dapat dilaksanakan sekalipun terdapat gugatan dari Penggugat yang dalam perkara ini berstatus debitur/pihak yang berutang.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Turut Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat I;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***);
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.
- Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***) ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II tidak pernah hadir dipersidangan, sehingga tidak mengajukan jawaban, oleh karenanya secara hukum dianggap tidak mempergunakan haknya ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapinya didalam Replik dan atas Replik Penggugat tersebut, telah ditanggapi pula oleh Tergugat dalam Duplik, yang untuk lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi yang dibawah sumpah atau janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bukti Surat Penggugat :

1. Foto copy Perjanjian Kredit Nomor MDO/2016/0198/BNI GRIYA, yang sudah diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P – 1 ;
2. Foto copy Surat Permohonan Keringanan Angsuran, yang sudah diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P – 2 ;
3. Foto copy tanpa asli Permohonan Restrukturisasi, yang sudah diberi materai cukup, diberi tanda bukti P – 3 ;

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Saksi Penggugat :

1. Seby Stella Dewi Tatengkeng :

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat karena Penggugat sebagai pimpinan saya di restoran ;
- Bahwa saya tahu Penggugat pernah meminjam uang di PT BNI Manado ;
- Bahwa setahu saya yang dijaminkan adalah rumah Penggugat ;
- Bahwa Restoran milik Penggugat telah ditutup pada bulan Juli 2019 ;
- Bahwa setahu saya Penggugat ada menyetor cicilan ke PT BNI Manado tetapi jumlah setoran saya sudah lupa jumlahnya ;
- Bahwa setahu saya ada restoran, toko roti dan travel dan ketiga usaha tersebut telah ditutup dan tidak beroperasi lagi ;
- Bahwa Penggugat ada usaha angkutan Bus sebanyak 30-an tetapi sekarang tinggal 8 unit yang beroperasi ;
- Bahwa Penggugat pernah menyurati pihak PT BNI Manado untuk pembaruan hutang dan surat untuk di take over kredit Penggugat kepada anak Penggugat, namun saya tidak tahu disetujui atau tidak ;
- Bahwa setahu saya setoran Penggugat setiap bulan berjumlah Rp.50.000.000,- an setiap bulan ;
- Bahwa setahu saya rumah yang di Malalayang yang dijadikan jaminan ;
- Bahwa Saya tahu ada perjanjian kredit tetapi saya tidak tahu kapan dimulainya perjanjian kredit tersebut ;
- Bahwa Usaha Penggugat ditutup pada tahun 2019 dikarenakan pandemic covid 19 ;
- Bahwa setahu saya ada sekitar 2 – 3 kali mengajukan surat pembaruan hutang ;
- Bahwa awalnya setoran Penggugat Rp.100.000.000,- an dan kemudian turun menjadi Rp. 50.000.000,- an setiap bulan ;
- Bahwa saya tidak tahu disetujui atau tidak pembaruan hutang Penggugat tetapi awalnya setoran Penggugat Rp.100.000.000,- an dan kemudian turun menjadi Rp. 50.000.000,- an setiap bulan ;
- Bahwa saya sering membawa surat Penggugat ke PT BNI Manado ;
- Bahwa saya tidak tahu apakah setelah usaha Penggugat ditutup, Penggugat masih menyetor cicilan kredit ke PT BNI Manado;
- Bahwa usaha Penggugat ditutup karena terdampak kasus covid 19 sejak Januari 2020;
- Bahwa setahu saya saat itu masih sempat menyetor cicilan kredit ke PT BNI Manado;
- Bahwa setahu saya surat terakhir Penggugat yaitu surat untuk take over kredit Penggugat kepada anak Penggugat bernama Ivan, namun saya tidak tahu disetujui atau tidak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi dari Penggugat tersebut, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, maka Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Bukti Surat Tergugat :

1. Foto copy Perjanjian Kredit Nomor MDO/2016/0198/BNI GRIYA, tanggal 29 Desember 2016, telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-1 ;
2. Foto copy Persetujuan Perjanjian Restrukturisasi Kredit No. (1) MDO/2016/0198/BNI Griya, tanggal 27 Maret 2020, telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T – 2 ;
3. Foto copy Perjanjian Penyelesaian Hutang No. MDO/2020/0011/PPH, tanggal 27 Maret 2020, telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T – 3 ;
4. Foto copy Persetujuan Perjanjian Restrukturisasi Kredit No. (2) MDO/2016/0198/BNI Griya, tanggal 9 April 2021, telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T – 4 ;
5. Foto copy Persetujuan Perjanjian Restrukturisasi Kredit No. (3) MDO/2016/0198/BNI Griya, tanggal 31 Oktober 2022, telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T – 5 ;
6. Foto copy Perjanjian Penyelesaian Hutang No. MDO/2022/004B/PPH, tanggal 31 Oktober 2022, telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T – 6 ;
7. Foto copy Persetujuan Perjanjian Restrukturisasi Kredit No. (4) MDO/2016/0198/BNI Griya, tanggal 30 Desember 2022, telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T – 7 ;
8. Foto copy Perjanjian Penyelesaian Hutang No. MDO/2022/010/PPH, tanggal 30 Desember 2022, telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T – 8 ;
9. Foto copy Perjanjian Kredit Nomor MDO/2017/0205/BNI GRIYA, Tanggal 29 Desember 2017, telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T – 9 ;
10. Foto copy Persetujuan Perjanjian Restrukturisasi Kredit No. (1) MDO/2017/0205/BNI Griya, telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T – 10 ;
11. Foto copy Perjanjian Penyelesaian Hutang No. MDO/2020/0012/PPH, tanggal 27 Maret 2020, telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T – 11 ;
12. Foto copy Persetujuan Perjanjian Restrukturisasi Kredit No. (2) MDO/2017/0205/BNI Griya, tanggal 9 April 2021, telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T – 12 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto copy Persetujuan Perjanjian Restrukturisasi Kredit No. (3) MDO/2017/0205/BNI Griya, tanggal 31 Oktober 2022, telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti – 13 ;
14. Foto copy Perjanjian Penyelesaian Hutang No. MDO/2022/004A/PPH, tanggal 31 Oktober 2022, telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T – 14;
15. Foto copy Persetujuan Perjanjian Restrukturisasi Kredit No. (4) MDO/2017/0205/BNI Griya, tanggal 30 Desember 2022, telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T – 15 ;
16. Foto copy Perjanjian Penyelesaian Hutang No. MDO/2022/011/PPH, tanggal 30 Desember 2022, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T – 16 ;
17. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1752/Malayang II an. Meta David, telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T – 17 ;
18. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan I (Pertama) No. 1167/2017, tanggal 18 Mei 2017, telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T – 18 ;
19. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan II (Kedua) No. 297/2018, tanggal 2 Agustus 2018 telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T – 19;
20. Foto copy tanpa asli Surat Pemberitahuan Tunggalan kepada Debitur Meta David, tanggal 2 Februari 2023, telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti T – 20 ;
21. Foto copy tanpa asli Surat Teguran (Somasi) ke-1 (Pertama) atas tunggakan debitur Meta David, tanggal 4 April 2023, telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti T – 21 ;
22. Foto copy tanpa asli Surat Teguran (Somasi) ke-2 (Kedua) atas tunggakan debitur Meta David, tanggal 30 Mei 2023, telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti T – 22 ;
23. Foto copy tanpa asli Surat Teguran (Somasi) ke-3 (Ketiga) atas tunggakan debitur Meta David, tanggal 27 Juni 2023, telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti T – 23 ;
24. Foto copy tanpa asli screenshot Percakapan dengan suami Penggugat (Debitur) an. Anton Wangkar tanggal 24 Januari 2023 terkait dengan dokumen yang harus dilengkapi untuk melakukan proses restrukturisasi kredit, tidak ditanggapi oleh suami Penggugat (Debitur), telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti T – 24 ;
25. Foto copy tanpa asli screenshot Percakapan dengan Kuasa Hukum Penggugat (Debitur) an. Stevie Da Costa tanggal 8 Maret 2023 terkait dengan dokumen yang harus dilengkapi untuk melakukan proses restrukturisasi kredit, tidak ditanggapi oleh Kuasa Hukum Penggugat (Debitur), telah bermeterai cukup, diberi tanda bukti T – 25 ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti saksi untuk diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I tidak mengajukan pembuktian dalam perkara ini, begitu juga dengan Turut Tergugat II oleh karena tidak pernah hadir tidak mengajukan pe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mbuktian dalam perkara ini, sehingga dianggap para Turut Tergugat tidak mempergunakan haknya tersebut ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah mengajukan kesimpulannya secara e-litigasi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi selain memohon putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada Provisi yang dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya, maka terhadap Provisi yang dikemukakan Tergugat dan Turut Tergugat I dalam jawabannya tersebut tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat dan Turut Tergugat I telah mengemukakan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Bahwa Penggugat merupakan Pihak Yang Tidak beritiked baik**, dengan alasan-alasan sebagaimana dalam jawaban Tergugat ;
2. **Bahwa Gugatan Penggugat Obscuur Libel**, dengan alasan-alasan sebagaimana dalam jawaban Tergugat ;
3. **Tentang Eksepsi Dilatoir**, dengan alasan-alasan sebagaimana dalam jawaban Tergugat;
4. **Bahwa gugatan Penggugat Error In Persona dan mohon dikeluarkan sebagai pihak**, dengan alasan-alasan sebagaimana dalam jawaban Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. **Bahwa Penggugat merupakan Pihak Yang Tidak beritiked baik :**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim setelah mempelajari alasan-alasan yang mendasari eksepsi tersebut, berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan Tergugat tersebut telah memasuki ranah pokok perkara yang harus dibuktikan, dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Ad.2. **Bahwa Gugatan Penggugat Obscuur Libel :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Majelis Hakim setelah mempelajari alasan-alasan yang dipergunakan oleh Tergugat dalam eksepsi ini, berpendapat bahwa ketentuan atau aturan hukum yang dipakai oleh Penggugat dalam gugatannya yang dinyatakan sudah tidak berlaku lagi oleh Tergugat tidaklah menjadikan gugatan Penggugat menjadi obscur libel, karena setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat ternyata masih ada aturan lain yang dipergunakan oleh Penggugat untuk mendasari gugatannya, oleh karenanya terhadap eksepsi Tergugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Ad. 3. Tentang Eksepsi Dilatoir :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Majelis Hakim setelah mempelajari alasan-alasan yang dipergunakan oleh Tergugat dalam eksepsi ini, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan eksepsi dilatoir adalah eksepsi yang diajukan karena gugatan gugatan Penggugat masih prematur untuk diajukan, misalnya Tergugat mempunyai utang kepada Tergugat tapi belum jatuh tempo ;

Menimbang, bahwa dari pengertian eksepsi Dilatoir tersebut yang kemudian dihubungkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan baik Penggugat maupun Tergugat, ternyata bahwa utang Penggugat tersebut telah jatuh tempo bahkan macet, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini, dengan demikian jelas Tergugat telah keliru dalam mengajukan eksepsi Dilatoir, oleh karenanya terhadap eksepsi ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Ad.4. Bahwa gugatan Penggugat Error In Persona dan mohon dikeluarkan sebagai pihak :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat I tersebut, Majelis Hakim setelah mempelajari akan alasan-alasan yang dikemukakan terkait eksepsi ini, berpendapat bahwa sekalipun hak untuk menentukan para pihak yang akan digugat dalam suatu perkara adalah hak Penggugat, akan tetapi syarat mutlak untuk suatu pihak digugat atau ditarik sebagai pihak dalam suatu perkara oleh Penggugat adalah adanya perselisihan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan pihak tersebut, hal mana dikuatkan pula Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 dinyatakan bahwa **Syarat mutlak untuk menuntut orang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak**, dan dalam perkara ini setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikan dengan saksama akan posita dan petitum gugatan dan bukti yang diajukan Penggugat, maka tidak ada satupun dalil ataupun bukti yang dikemukakan dan diajukan Penggugat yang mengungkapkan adanya perselisihan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat I, dimana menurut Turut Tergugat I bahwa Turut Tergugat I belum menerima permohonan lelang eksekusi hak tanggungan atas tanah yang dijaminakan oleh Penggugat kepada Tergugat terkait pinjamannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian secara hukum tidak ada perselisihan antara P enggugat dengan Turut Tergugat I sehingga secara hukum pula Penggugat telah keliru me narik pihak Turut Tergugat I sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karenanya terhadap eks epsi ini patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap eksepsi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya sedangkan eksepsi Turut Tergugat I dikabulkan ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Turut Tergugat I dikabulkan, maka secara hukum acara terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima sehingga pihak Penggugat berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam HIR/Rbg dan Undang-Undang yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;
- mengabulkan eksepsi Turut Tergugat I ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.580.000.-(satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari **Senin, tanggal 18 September 2023**, oleh kami, **Agus Darman to, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, **Relly D. Behuku, SH, MH** dan **Yance Patiran, SH, M H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan K etua Pengadilan Negeri Manado Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Mnd, tanggal 13 Januari 2023, putusan tersebut pada hari **Rabu, tanggal 20 September 2023**, diucapkan dalam persida ngan terbuka untuk umum dengan dihadiri **Djunaidi Harto Kandouw, SH**, sebagai Panite ra Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Relly D. Behuku, SH, MH

Agus Darmanto, SH, MH

Yance Patiran, SH, MH

Panitera Pengganti,

Djunaidi Harto Kandouw, SH

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.-
Biaya proses	Rp. 150.000.-
Biaya panggilan	Rp. 970.000.-
Biaya perjalanan P.S	Rp.1.380.000.-
Biaya materai	Rp. 10.000.-
<u>Biaya redaksi</u>	<u>Rp. 10.000.-</u>
Jumlah	Rp.1.580.000.- (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);